

DIALEKTIKA PUBLIK
JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM

VOL. 6 No. 1 (2022)

ISSN (Print) 2528-3332
ISSN (Online) 2621-2218

**Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di
Indonesia - *Rani Wardaniah***

**Pengalaman Penerapan Layanan Administratif di Kecamatan
Galang Kota Batam - *Karol Teovani Lodan***

**Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia - *Etika Khairina,*
*Timbul Dompok***

**Jalur Merah Peredaran Narkoba di Kota Batam dan Strategi
Penanggulangannya - *Andrean Utama Putra, Lubna Salsabila***

**Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di
Kabupaten Kulon Progo - *Delila Putri Sadayi, Lubna Salsabila***

DAFTAR ISI

	Hal
Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia - <i>Rani Wardaniah</i>	1-7
Pengalaman Penerapan Layanan Administratif di Kecamatan Galang Kota Batam - <i>Karol Teovani Lodan</i>	8-13
Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia - <i>Etika Khairina, Timbul Dompok</i>	14-21
Jalur Merah Peredaran Narkoba di Kota Batam dan Strategi Penanggulangannya - <i>Andrean Utama Putra, Lubna Salsabila</i>	22-26
Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo - <i>Delila Putri Sadayi, Lubna Salsabila</i>	27-33

Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia

Rani Wardaniah

Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprpto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

Collaborative Governance, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

KORESPONDENSI

E-mail: lubna.salsa@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze the criticism of local government public services in Indonesia. Complex problems with public services often occur in services at the local government level. This is because the local government is an extension of the central government to provide rights and obligations in meeting the needs of the community as citizens. This study uses descriptive qualitative research methods to analyze in depth related to criticism of public services in local governments. The data was obtained through 25 local and national online news and 25 national journal articles. The results of the analysis of this study indicate that the causes of criticism of public services are; 1) Undeveloped Performance Culture; 2) Incompetent human resources for apparatus, 3) overlapping authorities, 4) rules-based or bureaucratic mindset, 5) low understanding of public service standards

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik terhadap pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia. Pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia masih banyak di temukan permasalahan, terutama pada daerah-daerah di perbatasan (Mahsyar, 2017). Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sebagai tujuan utama dari di selenggarakan pemerintah (Siti Maryam, 2017).

Pelayanan ialah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar warga negara dan penduduk atas suatu produk, jasa, atau pelayanan administrasi yang melayani kepentingan umum (Bisri & Asmoro, 2019). Dari segi penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah yang diberikan oleh individu-individu kunci yang

bertanggung jawab atas pelayanan publik. Individu-individu kunci tersebut adalah pemerintah sehingga pelayanan publik dapat diberikan. Di Indonesia, dalam prakteknya pelayanan publik belum berjalan secara maksimal sesuai dengan indikator pelayanan publik yang baik (Wakhid, 2017). Masih terdapat ketidakpastian mengenai biaya, waktu, dan prosedur pelayanan dalam pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan ini seringkali terjadi pada pelayanan publik pada pemerintah daerah (Dwiyanto, 2018). Permasalahan kompleks terhadap pelayanan publik seringkali terjadi pada pelayanan pada tataran pemerintah daerah (Kurniawan, 2019). Hal ini disebabkan karena, pemerintah daerah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memberikan hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara (Wibawa, 2019). Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya terkait dengan kepengurusan administrasi misalnya

pelayanan publik di kantor camat, kantor lurah, kantor imigrasi, kantor samsat, kantor pajak, dan lain sebagainya.

Pelayanan publik ada banyak macamnya, namun kualitasnya tidak lepas dari keberadaannya. Permasalahan terhadap pelayanan publik dapat disebabkan pada prosedur pelayanan publik yang tidak berjalan optimal (Abdussamad, 2015). Akibatnya, prosedur yang digunakan oleh pelayanan publik, yang menetapkan aturan yang pasti dan transparan di lihat berdasarkan pada penyelenggara pelayanan serta hak yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan (Jawahir, 2018). Prosedur pelayanan publik cenderung mengatur sebagian besar tanggung jawab warga negara dalam persyaratan administratif (Lia Aryani, 2020). Permasalahan yang ditimbulkan dari ketidakpastian prosedur pelayanan publik menyebabkan adanya tindakan illegal seperti adanya calo, pemungutan liar kepada petugas dengan tujuan dapat memperoleh kepastian pelayanan (Ramadhan, 2018). Sedangkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan sebuah tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Wibawa, 2019). Oleh karenanya, pemenuhan kualitas terhadap pelayanan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Dari sekian banyak kantor pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan publik masih menjadi penyebab keluhan dari sebagian besar masyarakat. Kualitas dalam pelayanan publik merupakan hal paling utama yang perlu untuk diperhatikan, dicermati, oleh para penyedia pelayanan publik atau disebut dengan birokrat (Agustina, 2019). Sebab kualitas yang diberikan terhadap pelayanan publik bergantung dengan penilaian dan kepuasan masyarakat. Bukan hanya itu saja, bahkan kualitas pelayanan publik dapat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa daerah di Indonesia, memiliki permasalahan yang serupa dalam hal pelayanan publik, yaitu pada pelayanan pada bidang administrasi. Beberapa daerah memang telah memberikan pelayanan publik yang baik serta terintegrasi, namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia masih tertinggal dalam permasalahan pelayanan publik. Terutama daerah-daerah yang dikategorikan dalam 3T, yaitu daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (Saputro, 2018). Selain karena daerah tertinggal, permasalahan publik yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prosedur di Indonesia terdapat 44.86% pemerintah kabupaten yang tidak mematuhi hak-hak publik (Izzati, 2020). Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2019-2020 yang menunjukkan

pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan pelayanan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat (Ombudsman, 2020).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis kritik terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait dengan pelayanan publik lainnya, penelitian ini menggunakan analisa terhadap kritik untuk melihat kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan kritik masyarakat terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan publik yang dilihat berdasarkan pada analisis kritik dari keluhan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pelayanan Publik

Sebagai aturan praktis, layanan mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh seseorang, kelompok, atau organisasi, yang melayani secara langsung atau tidak langsung kebutuhan orang-orang yang dilayaninya. Menurut (Jawahir, 2018), pelayanan merupakan suatu kehiatan yang dilakukan orang dengan menggunakan komponen material, suatu sistem proses, dan cara tertentu untuk melayani kepentingan orang lain. Selain itu, Keputusan KEMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menegaskan bahwasanya pelayanan publik mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dihormati (Taufik & Hardi, 2020). Adapun tujuan adanya pelayanan publik yaitu untuk memberikan pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap terpenuhinya kepentingan yang ingin dicapai dari pelayanan publik (Putra, 2019). Dengan adanya tujuan ini menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien yang telah di sesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Setiap administrasi negara, perusahaan, badan pemerintahan sendiri, badan pengelola pelayanan publik yang dibentuk dengan undang-undang, dan Organisasi hukum lainnya yang secara tegas didirikan untuk kegiatan pelayanan (Pasaribu & Briando, 2019). Sesuai dengan UU no. 25 Tahun 2009, masyarakat diakui sebagai penyelenggara layanan publik, petugas, karyawan, petugas dan lain-lain. Bekerja untuk organisasi dan bertanggung jawab untuk menerapkan satu atau

lebih serangkaian tindakan pelayanan publik yang dikenal sebagai pelaksana (Semil, 2018).

Proses pelayanan publik terdiri dari individu yang dilayani, individu yang dilayani, dan jenis pelayanan yang diberikan (Siti Maryam, 2017). Oleh karena itu, layanan publik dapat berisi hal-hal yang secara substansial berbeda dari yang disediakan oleh sektor swasta (Bisri & Asmoro, 2019). Ada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, tidak seperti yang disediakan oleh sektor swasta untuk tujuan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya (Supriyanto, 2016). Dengan kata lain, pelayanan publik mencakup semua kegiatan pemerintah dan pemanfaatannya sumber daya publik yang dilakukan dengan maksud pemberian manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada orang-orang (Tuasikal, 2019). Jadi, pelayanan publik mengandung dua komponen; yang pertama adalah kegiatan pemerintahan, seperti program pendidikan, rumah sakit, penegakan hukum, dll; sedangkan yang kedua adalah sumber daya yang digunakan untuk menyediakan layanan ini, seperti tanah, uang, bangunan, peralatan, kendaraan, perizinan, dll.

Pelayanan Fungsi Pemerintah Daerah

Pelayanan pemerintah daerah merupakan hasil konkrit dari proses administrasi (Agustina, 2019). Ketika berbicara tentang kepegawaian, institusi, dan pembuatan kebijakan lokal, kita berbicara tentang pabrik yang sudah berjalan tetapi belum menghasilkan produk (Setijaningrum, 2019). Pemerintah daerah telah menciptakan barang-barangnya melalui penyediaan layanan pemerintah daerah. Akibatnya, pelayanan merupakan produk kegiatan pemerintah daerah dan institusi (Dwiyanto, 2018).

Masyarakat dapat dilayani oleh pemerintah daerah dengan beberapa cara, antara lain namun tidak terbatas pada (Aminah et al., 2021; Harahap, 2021): pertama, terpeliharanya ketertiban dan ketentraman umum, termasuk keselamatan pribadi dan perlindungan lingkungan hidup; kedua, memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dan ekonomi masyarakat; ketiga, menyediakan infrastruktur sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat; keempat, memastikan distribusi kekayaan yang adil; dan kelima, memberikan perlindungan dan perlindungan terhadap supremasi hukum dan supremasi keadilan. Dalam hal kepegawaian dan pengelolaan, pemerintah daerah menyediakan layanan publik ini melalui karyawan dan personel manajemen (Paris, 2017). Mereka juga menggunakan berbagai metode untuk

staf, seperti perekrutan, outsourcing dan transfer internal, dll (Yusuf et al., 2019).

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelayanan publik tersebut dengan berbagai cara, antara lain (Ramadhan, 2018): 1. kebijakan daerah harus diatur dan ditetapkan (Perda dan Keputusan Kepala Daerah); 2. secara langsung menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat; 3. memberikan fasilitas masyarakat dalam bentuk bantuan atau subsidi; 4. Sertifikasi dan perizinan adalah contoh pelayanan administrasi.; dan 5. memberikan pelayanan publik secara tidak langsung.

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelayanan publik tersebut dengan berbagai cara, antara lain (Wakhid, 2017; Yusuf et al., 2019): 1. mengatur dan menetapkan kebijakan daerah (Perda dan Keputusan Kepala Daerah); 2. secara langsung menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat; 3. pemberian fasilitas berupa bantuan atau subsidi kepada masyarakat; 4. pelayanan administrasi seperti sertifikasi dan perizinan; dan 5. memberikan pelayanan publik secara tidak langsung. Tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah pelayanan pemerintahan daerah; Namun demikian, kita harus ingat bahwa fungsi dan tugas utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah menawarkan layanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan masyarakat yang kuat, sehingga pemerintah dapat memenuhi tujuan negara untuk membina kesejahteraan masyarakat yang dalam pancasila adil dan makmur. Pemerintah bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui prakarsa pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Adapun terdapat tiga tugas utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu diantaranya (Hadi, 2019): (1) membagikan layanan, baik perindividu maupun layanan publik atau publik disediakan; (2) membangun infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (3) memberikan perlindungan masyarakat.

Fungsi pertama pemerintah publik ialah fungsi pelayanan publiknya. Contoh beberapa layanan perorangan antara lain meliputi KTP, SIM, sertifikat tanah, izin, dan sertifikasi. Jasa pabrik, seperti pembangunan lapangan olah raga, trotoar, penerangan jalan umum, panti asuhan yatim piatu, orang lanjut usia, lumpuh, atau miskin, dan lampu lalu lintas (Izzati, 2020). Fungsi kedua pemerintah ialah membangun fasilitas umum guna meningkatkan perekonomian daerah. Pelaksanaan peran ini sangat penting karena terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penciptaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi

daerah, sehingga potensi ekonomi yang belum tergalai dapat terwujud (Wibawa, 2019). Fungsi ketiga untuk melindungi masyarakat, yang disebut juga dengan fungsi perlindungan masyarakat, yaitu fungsi perlindungan masyarakat, yang mencakup upaya pemerintah daerah untuk menjaga masyarakat dalam rangka menumbuhkan rasa damai dan aman (Kurniawan, 2019). Masyarakat setempat membutuhkan rasa tenang dan aman, serta lingkungan yang tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membentuk sistem pengendalian Trantibnas Nasional (ketenangan, keamanan, dan ketertiban masyarakat), di mana kemampuan aparat keamanan seperti polisi, Satpol-PP, dan militer untuk melayani, membantu, dan mendidik masyarakat menggunakan fasilitas dan peralatan ditetapkan teknologi yang memadai (Jawahir, 2018).

METODOLOGI


Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisa secara mendalam terkait dengan permasalahan suatu penelitian (Raco, 2018). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis kritik secara mendalam terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Analisis kritik yang dilakukan dari data terkait keluhan pelayanan publik yang diperoleh dari sumber data primer berupa data dari 25 berita media online lokal dan nasional yang dikumpulkan secara acak selama tahun 2019-2020. Sedangkan data pendukung penelitian ini bersumber dari jurnal nasional sejumlah 25 artikel jurnal selama tahun 2019-2020. Tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan kompleks terhadap pelayanan publik seringkali terjadi pada pelayanan pada tataran pemerintah daerah (Kurniawan, 2019). Hal ini disebabkan karena, pemerintah daerah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memberikan hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara (Wibawa, 2019). Pelayanan merupakan tindakan penyediaan barang, jasa, atau jasa administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan penduduk sesuai dengan hak dasarnya (Ramadhan, 2018). Dalam hal pemenuhan terhadap pelayanan publik yang

dimaksudkan adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan oleh pemerintah.

Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah belum maksimal. Masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Yusuf et al., 2019). Penulis menganalisis hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya permasalahan pelayanan publik disebabkan oleh pemahaman standar pelayanan yang di pahami oleh Pemerintah Daerah. Berikut adalah beberapa data yang menggambarkan hal ini,



Sumber: (Izzati, 2020)

Gambar.1. Standar Pelayanan Pemerintahan tahun 2020.

Gambar 1 menunjukkan pemahaman standar pelayanan publik pada pemerintah daerah dan pemerintah kota pada tahun 2020. Pada gambar 1 dapat di lihat bahwasannya pemahaman terhadap standar pelayanan publik pemerintah daerah lebih rendah daripada standar pelayanan publik pada pemerintah kota yaitu sebesar 48,11% lebih rendah dari 59,09% (Izzati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwasannya kualitas pelayanan publik di lihat berdasarkan pada standar atau prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya, pemahaman terhadap standar pelayanan pada pemerintah daerah kurang dari 50%, yang menandakan bahwasannya penyelenggara pelayanan tidak maksimal dalam memahi standar pelayanan. Sehingga dengan rendahnya pemahaman terhadap standar pelayanan ini berimplikasi pada kualitas pelayanan publik.

Kurangnya pemahaman terhadap pelayanan publik dapat menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari aduan, kritik, bahkan protes yang memberikan dampak berkelanjutan pada kecurangan serta tidak terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan (Wibawa, 2019). Permasalahan terhadap pelayanan publik dilihat berdasarkan pada kualitas pelayanan yang

memenuhi aspek pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan (Agustina, 2019; Arifin & Nurkumalawati, 2020). Hasil analisa penulis menunjukkan kritik terhadap pelayanan publik, apabila dilihat berdasarkan pada kualitas pelayanan (Abdussamad, 2015; Agustina, 2019; Kurniawan, 2019);

a). Responsivitas

Responsivitas petugas terhadap permintaan layanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek ini menjadi permasalahan yang terjadi pada pelayanan publik hampir pada setiap tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkat petugas pelayanan, hingga pada tingkat penanggungjawab instansi. Permasalahan yang sering terjadi karena kurangnya responsivitas penyelenggara pelayanan publik yaitu, respon terhadap keluhan, aspirasi, harapan, seringkali lambat bahkan diabaikan (Kurniawan, 2019).

b). Informatif

Penyelenggara pelayanan publik harusnya informatif, hal ini sering terjadi, kurangnya informasi terhadap pelayanan publik, seharusnya disampaikan kepada masyarakat sering kali tidak tersampaikan.

c.) Aksesibilitas

Seharusnya pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Permasalahan terhadap aksesibilitas pelayanan publik seringkali meyulitkan, terutama akses bagi penyandang disabilitas.

d). Koordinasi

Minimnya koordinasi dari berbagai unit pelayanan publik yang terkait satu dengan lainnya, sehingga menyebabkan menyebabkan tumpang tindih kebijakan bahkan pertentangan kebijakan dengan instansi atau unit pelayanan lain yang terkait.

e). Birokratis

Proses pelayanan publik bersifat birokratis, pada umumnya terjadi pada pelayanan perizinan, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

f). Tidak Efisien

Berbagai persyaratan di buthkan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, terdapat kelemahan yang berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika (Setijaningrum, 2019). Di sisi lain, dari aspek kelembagaan membutuhkan desain organisasi yang perlu di rancang secara khusus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Cahyadi, 2020). Permasalahan terkait dengan hierarki pada organisasi pemerintahan membuat

pelayanan tidak efisien dan kurang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, pelaksanaan dua fungsi sekaligus yaitu tugas pengaturan dan penyelenggaraan membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien. Gambaran buruknya kualitas pelayanan publik dapat dilihat di bawah ini,



Sumber : (Hadi, 2019)

Gambar 2. permasalahan pelayanan Publik

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap kritik pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terdapat pemicu buruknya pelayanan publik pada pemerintah Indonesia yang dapat ditunjukkan pada gambar (2) rendahnya kualitas pelayanan publik berupa (Hadi, 2019); 1) Budaya Kinerja yang Belum Terbangun; 2) SDM Aparatur yang tidak kompetem, 3) Tumpang tindih kewenangan, 4) Pola pikir yang based-rules atau birokratis, 5) Buruknya pelayanan publik.

Salah satu contoh pelayanan publik yang seringkali terjadi permasalahan yaitu pelayanan sektor pertanahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Harahap, 2021). Permasalahan terkait pelayanan sektor pertanahan diantaranya (Jawahir, 2018; Paris, 2017); adanya piungutan liar, pengelolaan administrasi pertanahan yang lamban, kurangnya profesionalisme aparatur/petugas pelayanan, dan persepsi masyarakat tentang mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikat, lambannya pengurusan berkas. Akibat dengan berbagai permasalahan tersebut, orang lebih memilih menggunakan pihak ketiga (calo) (Harahap, 2021).

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada BPN perlu adanya sikap transparan kepada publik, memang masalah lahan bisa dikatakan sangat rumit, maka dari itu harus diperlukannya kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat setempat misalnya (Jawahir, 2018). BPN juga harus terbuka terhadap kritik maupun saran dari publik agar lebih transparan.

Adapun faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah laporan publik tentang pelayanan pemerintah daerah yaitu salah satunya otonomi daerah yang makin kuat (Hadi, 2019). Kewenangan yang berada pada otonomi daerah perlahan membuat suatu pemerintahan daerah terkesan lebih seandainya dalam mengatur daerahnya. Salah satu tujuan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menjalankan otonomi daerah juga harus memanfaatkan semua hak dan wewenang secara bijaksana dan tepat, bukan sewenang-wenangnya. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang paling efisien (Pratiwi, 2021). Hal ini dilakukan agar nantinya masyarakat dapat mengambil keuntungan, manfaat dan merasa lebih nyaman untuk memenuhi berbagai tuntutan di banyak aspek.

Pelayanan yang seharusnya diberikan dengan optimal kepada masyarakat menjadi tidak terlaksana sebagai mana mestinya, yang pada mulanya laporan keluhan tertinggi berada pada kepolisian, namun dengan seiring waktu otonomi daerah yang kita tahu sebagai kebebasan dalam mengurus daerahnya bukan sebagai kemerdekaan (Hannan & Rahmawati, 2020). Sehingga dapat kita mengerti bahwa pelayanan terhadap masyarakat haruslah benar-benar diperhatikan, karena kebebasan disini berarti bahwa pemerintahan daerahlah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah yang dipimpinnya sehingga ia diberikan kewenangan seperti otonomi daerah. Namun kewenangan itu tetap harus mengedepankan pelayanan prima terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya. Perlu adanya sikap transparan kepada publik, memang masalah lahan bisa dikatakan sangat rumit, maka dari itu harus diperlukannya kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat setempat misalnya. BPN juga harus terbuka terhadap kritik maupun saran dari publik agar lebih transparan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis terkait dengan kritik pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia, bahwasannya pelayanan publik tersebut belum berjalan secara optimal serta belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas rendah karena penyedia layanan publik di tingkat pemerintah daerah seringkali tidak memahami standar pelayanan publik. Selain itu terdapat beberapa penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik berupa; 1) Budaya Kinerja yang Belum Terbangun; 2) SDM Aparatur yang tidak kompeten, 3) Tumpang tindih kewenangan, 4) Pola pikir yang *based-rules*

atau birokratis, 5) Buruknya pelayanan publik. Sedangkan untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang penyelenggara negara yang mencukupi keinginan dan keperluan masyarakatnya melalui pelayanan yang prima dan optimal, karena hal ini telah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah.

Dalam banyaknya aduan publik terhadap pelayanan pemda, hal yang perlu dilakukan birokrat pemerintah daerah ialah harus meningkatkan atau memodifikasi sikap birokrasi terhadap masyarakat, terutama dengan sering mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut untuk memberikan pelayanan yang sempurna dan efektif kepada masyarakat, di antaranya seperti (Aminah et al., 2021); melakukan perubahan yang seharusnya tidak hanya dilakukan atas dasar proses dan prosedur, tetapi juga tentang perubahan struktural dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

- abdussamad, Z. (2015). Kompetensi Aparat Dalam Pelayanan Publik. *Insentif Buku Ajar (Pnbp)*, 2(940).
- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 10.
- Aminah, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243–262.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik Di Indonesia. *Journal Of Governance Innovation*, 1(1), 59–76.
- Cahyadi, R. (2020). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569–586.
- Dwiyanto, A. (2018). Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Pada Rakyat. *Populasi*, 13(1).
- Hadi, K. (2019). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 20.
- Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia , Respon Dan Perhatian Pemerintah Terhadap Agenda 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- Pembangunan Kebijakan Yang Lebih Terfo. *Entita*, 2(1), 97–119.
- Harahap, Z. (2021). Analisis Kualitas Pelayan Publik Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota X. *Adi Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(2), 27–30.
- Izzati, N. F. (2020). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Sasi*, 26(2), 176–187.
- Jawahir, M. (2018). *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu)*. Brawijaya University.
- Kurniawan, R. C. (2019). Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7(1), 15–26.
- Lia Aryani, A. (2020). *Efektivitas Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan*. Universitas Balikpapan.
- Mahsyar, A. (2017). Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Paris, Y. (2017). Pengaruh Pelayanan Bidang Penerbitan Sertifikat Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 65–83.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Ham Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘Pasti’kemenkumham. *Jurnal Ham*, 10(1), 39–56.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V3i1.929>
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Mfzuj>
- Ramadhan, M. F. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Program Layanan Tujuh Menit (Latum) Sebagai Upaya Peningkatan Kuallltas Pelayanan Di Kantor Badan Pertanahan Naslonal Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Rowena, J., Wilujeng, F. R., & Rembulan, G. D. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Dalam Menciptakan Kepuasan Publik di Kantor Pelayanan Publik, Jakarta Utara. *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)*, 13(1).
- Saputro, H. E. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Setijaningrum, E. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik*. PT. Medika Aksara Globalindo.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
- Taufik, T., & Hardi, W. (2020). *Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19*.
- Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *JUSTISI*, 5(1), 8–20.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 14(1), 1–10.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234.
- Yusuf, A. P., Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2019). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Kabupaten Maros. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(1), 9–21.

Pengalaman Penerapan Layanan Administratif di Kecamatan Galang Kota Batam

Karol Teovani Lodan

Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

Administratif, Penerapan, Pelayanan

KORESPONDENSI

No HP: 081252331986

E-mail: karol@puterabatam.ac.id

A B S T R A C T

This research aimed to examine the efforts made by the Galang District government in providing administrative services, especially for people living on the island. The geographical condition of the sub-district, which consists of four urban villages located on the island at varying distances, certainly has its own challenges. Type of research used in this article is descriptive qualitative approach. Data sources derived from primary and secondary sources. Data was collected through documentation and interviews. The results showed that to fulfill the community service on the surrounding islands, several efforts had been made, namely coordinating with the ward, collaborating with pompong drivers, providing official housing in the sub-district office complex, and socializing the available administrative services. The pattern of administrative services is made flexible with the principle of fulfilling the rights of the community in obtaining the best possible service. The experience of implementing administrative services for the community showed that the importance role of the sub-district as a regional apparatus. Districts, as regional apparatus, are required to be spearheading of services that need to carry out a series of strategies and improvements to serve the community. The sub-district apparatus was required to find ways to provide and distribute services to the community according to their needs, even with geographical challenges.

1. PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, tuntutan akan tersedianya pelayanan yang responsif sesuai aspirasi atau kebutuhan masyarakat di daerah semakin meningkat. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan berbagai bentuk oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah membantu masyarakat dengan cepat mengontrol berbagai layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Masyarakat dalam waktu yang singkat dapat memperoleh berbagai macam kejadian buruknya layanan dari berbagai wilayah. Ukuran penting untuk acuan keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah pelayanan publik. Otonomi daerah dipercaya banyak pihak akan mempermudah, mendekatkan dan memunculkan inovasi layanan seiring kehadiran pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu fungsi penting pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance*. Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi menghindar atau menutup diri dari perubahan teknologi yang semakin pesat ini. Masyarakat semakin kritis dalam memotret informasi pelayanan publik yang tersedia karena mereka dengan cepat dibantu oleh kecanggihan teknologi saat ini seperti handphone dan jaringan internet. Penyelenggara pelayanan publik yang baik maupun buruk saat ini akan menjadi cepat terkenal atau menjadi viral oleh

para netizen. Salah satu contohnya adalah viralnya mal pelayanan publik kota Surabaya karena ulah petugas yang tidak ramah dan makan pentol saat bertugas. Keluhan tersebut diunggah dalam sebuah akun twitter, yang selanjutnya menarik peminat netizen untuk menyaksikan bahkan mencapai 13.000 kali disukai dan mendapatkan 500 komentar. Pada unggahan tersebut, standar pelayanan pemerintah Kota Surabaya dipertanyakan (Shalihah, 2021).

Kasus diatas tentunya menjadi penting untuk diperhatikan oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik di daerah, sehingga perlu responsif terhadap situasi yang sedang berkembang saat ini. Penyelenggara pelayanan harus beradaptasi dengan perkembangan saat ini dengan melakukan berbagai macam perbaikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat bukanlah simbol seperti yang tertera pada spanduk atau baliho di pintu masuk kantor pemerintah melainkan sebuah tanggungjawab yang harus direalisasikan.

Implikasi pelaksanaan otonomi daerah yakni berubahnya keberadaan kecamatan. Kecamatan saat ini telah menjadi perangkat daerah yang menunjukkan posisinya sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah, menunjukkan maksud pemerintah untuk menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan yang tidak disertai oleh kepentingan politik

seperti pada zaman orde baru. Kota Batam terdiri atas 12 Kecamatan, yang diantaranya adalah Kecamatan Galang. Kecamatan Galang dengan ibu kota Kecamatan adalah Sembulang memiliki luas 2.018,49 km² dan merupakan wilayah paling luas dibandingkan dengan yang lainnya.

Wilayah Kecamatan Galang sendiri meliputi Delapan kelurahan dengan jumlah pulau mencapai 100 (Kota Batam dalam Angka, 2021). Penduduk yang ada di kecamatan Galang tidak terkonsentrasi, tersebar di beberapa pulau. Luas wilayah yang besar, terdiri dari 100 pulau dan penduduk yang terpecah menjadikan kecamatan Galang memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakatnya. Melihat kondisi demikian, Kecamatan Galang memberikan perhatian terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengalaman penelitian terkait layanan yang diberikan oleh Kecamatan Galang pernah dilakukan oleh Lodan dan Mandala (2017). *New Public Service* (NPS) mendasarkan pada hubungan yang erat antara pelayanan publik dan aparatur. Aparatur harus mampu menterjemahkan dan membagi kepentingan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah memiliki peran sentral karena menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan tuntutan atau keinginan dari masyarakat. Pemerintah harus mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan memperbaiki kualitas layanan agar dapat mendekati harapan masyarakat dengan kenyataan. Kondisi ini tentunya akan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Adapun penelitian dilakukan dengan tujuan mengkaji strategi Kecamatan Galang menyediakan layanan administratif yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di pulau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hardiansyah mengemukakan 2 (Dua) kelompok pelayanan yakni pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (Miranti, 2015 : 63). Kesehatan, pendidikan dasar serta kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar. Pelayanan jasa, barang dan administratif termasuk ke dalam pelayanan umum.

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 mengelompokkan 3 (Tiga) jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut mengikuti ciri, sifat kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan. Ketiga kelompok pelayanan tersebut meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif barang dan jasa (Mukarom dkk, 2015 : 93). Selanjutnya sesuai Kep.MENPAN No. 63/2004, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas, sebagai berikut :

a) Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- c) Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d) Partisipatif, peran yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e) Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- f) Keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Semil (2018 : 137) mengemukakan beberapa unsur yang menentukan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, antara lain : biaya, kejelasan petugas, kecepatan pelayanan, kenyamanan, keramahan petugas, keadilan dalam pelayanan dan ketepatan waktu. Selanjutnya, terdapat 5 indikator yang digunakan untuk menilai pelayanan publik seperti yang dikemukakan oleh Fitzsimmons (Mukarom dkk, 2015 : 108) antara lain : *Keandalan*, diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan layanan yang disediakan secara benar & tepat. *Ketampakan fisik*, ditunjukkan dalam bentuk ketersediaan sumber daya sesuai kebutuhan pelayanan. *Daya Tanggap*, diwujudkan dalam bentuk adanya kemauan dalam memberikan pelayanan yang cepat. *Jaminan*, diwujudkan dengan menitikberatkan pada aspek moral dan etika selama penyelenggaraan layanan.

Empati, ditunjukkan dengan adanya kepedulian terhadap harapan dan tuntutan dari pelanggan. Albrecht dan Zemke menururkan hasil interaksi dari ketiga aspek yakni penyedia layanan, personil, dan sistem sangat menentukan kualitas pelayanan tersebut (Mukarom dkk, 2015 : 111). Sistem pelayanan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pelayanan yang mampu mengakomodir aspirasi sesuai kebutuhan warga dapat menyajikan pelayanan dengan strategi dan system yang tepat. Layanan publik yang dibangun dengan sistem yang baik tentunya dapat berdampak pada peningkatan kepuasan dari masyarakat. Layanan publik akan menjadi lebih baik dan murah dengan mendasarkan bahwa masyarakat berhak memilih yang cocok dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Jilke et all, 2016 : 421). Penyedia pelayanan harus berkontribusi dalam menghasilkan upaya yang lebih maksimal sebab aktivitas pelayanan menyediakan kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan yang berdampak bagi banyak orang. Kondisi ini tentunya akan mudah dalam mewujudkan layanan kepada masyarakat secara efisien dan lebih baik (Jensen dan Vestergaard, 2017:54).

New Public Service (NPS)

Paradigma ini meletakkan pelayanan publik merupakan kegiatan penting bagi aparatur di daerah. Aparatur harus memiliki kemampuan dalam mengartikulasi dan membagi kepentingan masyarakat, menjadi poin penting dari prinsip *new public service*. Pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai indikator kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan terus

melakukan perbaikan pelayanan. Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa dalam pendekatan *New Public Service*, kepentingan masyarakat merupakan rumusan atas interaksi berbagai macam nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Penyelenggara pelayanan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan *Old Public Administration* (OPA), pemerintah melakukan “rowing” mendominasi atau menyapu bersih semua pekerjaan. Pendekatan *New Public Management* (NPM) bersifat “steering”, sedangkan dalam pendekatan *New Public Service* (NPS) pemerintah berperan dalam menegosiasikan. Agus Dwiyanto mengemukakan, tugas pemerintah adalah mengali dan menegosiasikan berbagai kebutuhan atau kepentingan dari masyarakat dan komunitas yang ada. Pelayanan harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat. Idealnya, pelayanan publik haruslah responsif terhadap kepentingan masyarakat secara luas (Fitriana, 2014 : 4). Ada Tujuh prinsip yang terkandung dalam *new public service* seperti yang disampaikan oleh Denhardt & Denhardt (Ismanto, 2012 : 91), yakni :

- 1) Kepentingan publik diartikan sebagai perwujudan dari hasil dialog tentang nilai yang berkembang di masyarakat, yang disepakati bersama dan bukan wujud dari agregasi kepentingan pribadi ataupun kelompok.
- 2) Gagasan kolektif yang disepakati bersama terkait kepentingan publik harus mampu dihasilkan oleh administrator publik.
- 3) Usaha bersama dan kolaboratif dapat menciptakan kebijakan maupun program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara responsif dan efisien.
- 4) Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam mewujudkan dan memenuhi kepentingan yang telah diputuskan bersama, bukan mencoba mengendalikan atau mengontrol masyarakat ke arah yang baru.
- 5) Proses kolaborasi dan kepemimpinan yang menghargai semua orang akan memberikan kesuksesan dalam jangka panjang bagi organisasi publik dan mitra yang terlibat di dalamnya.
- 6) Penyelenggara pelayanan publik tidak meletakkan perhatiannya semata pada pasar. Pelayanan publik juga perlu memberikan perhatian pada aspek nilai yang ada di masyarakat, norma politik, ukuran/standar profesional, aspek hukum dan kepentingan masyarakat luas.
- 7) Masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, bukan oleh manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang adalah milik mereka.

Makna yang penting mendasari paradigma ini adalah instansi penyedia layanan harus hadir dengan memfokuskan pemberian layanan kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan bukan pelanggan. Paradigma ini juga meletakkan pondasi dasar layanan publik untuk memprioritaskan kepentingan umum, menghormati masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, berlaku demokratis dan berpikir secara strategis.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Hidayah (2020) dengan judul *Kualitas Pelayanan (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)*. Penelitian dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Masalah utamanya adalah mengenai kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan yang masih belum maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara & dokumentasi menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa belum maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. Belum maksimalnya kualitas pelayanan tersebut berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di kecamatan tersebut.

Hakim, Ribawanto dan Hadi (2014) melakukan penelitian dengan judul *Pelayanan Publik di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan)*. Penelitian dipublikasikan pada *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kualitas pelayanan publik berupa administrasi kependudukan di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka pemenuhan data sesuai dengan fokus penelitian diatas, peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan metode analisa interaktif dari Miles Hubberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas layanan publik dapat diukur meliputi beberapa indikator yang meliputi : kejelasan dan kepastian, kesederhanaan, keterbukaan, keadilan, ketepatan waktu, ekonomis dan keamanan. Penyelenggaraan layanan publik dari sisi keamanan tidak ada kendala. Upaya yang telah dilakukan kecamatan adalah adanya kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan aparat desa sebagai bentuk keterbukaan layanan. Selain itu dilakukan penyebaran informasi dengan melakukan penempelan pengumuman atau selebaran agar masyarakat mudah melihat dan mengetahui. Waktu pelayanan sesuai waktu yang ditentukan adalah Lima Belas menit, tetapi pada prakteknya terjadi perbedaan. Realitanya waktu yang digunakan untuk penyelesaian pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bisa mencapai 2-3 hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi kualitas layanan antara lain kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, aparatur/pegawai, kepemimpinan, keterbukaan, dan responsivitas.

Septiani dan Siswadi (2020) melakukan penelitian dengan judul *Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Penelitian dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 5 Nomor 5. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Siswadi ini bertujuan melihat daya tanggap pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang

digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penyajian hasil penelitian menunjukkan, *new public service* (NPS) dan *good governance* merupakan jawaban yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokratis dianggap sesuai untuk dapat menggunakan paradigma ini. Pembaharuan atau penataan kembali pada pelayanan menjadi pilihan penting untuk meningkatkan daya saing secara ekonomi, politik dan masyarakat yang sejahtera.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model deskriptif. Penggunaan sumber data terdiri 2 bagian yakni primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang telah didapatkan atau dikumpulkan dari sumbernya secara langsung. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung yakni wawancara dengan para petugas kecamatan dan masyarakat di wilayah setempat. Data sekunder merupakan catatan suatu peristiwa dalam bentuk dokumen atau laporan, yang meliputi profil kecamatan galang, kecamatan dalam angka dan lain sebagainya. Dokumentasi & wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, panduan wawancara dan catatan temuan informasi di lapangan yang digunakan sebagai instrument penelitian. Model interaktif sebagaimana disampaikan oleh Miles dan Hubberman menjadi analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dengan mengikuti beberapa tahapan seperti (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:247).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari sejarahnya, Kecamatan Galang merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Bintan dahulunya. Pada kecamatan tersebut terdapat Sepuluh Desa yakni Sijantung, Sembulang, Pulau Abang, Desa Karas, Rempang, Pangkil, Pengajuan, Penaga, Tembeling, Bintan Buyu dengan luas kurang lebih 1078,25 Km². Dalam perjalanan selanjutnya, beberapa wilayah tersebut bergabung ke Kota Batam dan sebagiannya tetap berada di Kabupaten Bintan. Pusat pemerintahan Kecamatan Galang berada di Kelurahan Sembulang dimana daerah ini terletak ditengah diantara kelurahan lainnya sehingga jarak tempuh antar kelurahan relatif sama. Hal ini membuat masyarakat di tiap kelurahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Kelurahan Pulau Abang adalah wilayah dengan jarak tempuh paling jauh dari Sembulang sebagai ibukota kecamatan. Jarak yang harus ditempuh mencapai 48,77 kilometer dengan menggunakan transportasi laut. Jarak tempuh yang harus dilalui menuju Kelurahan Galang baru sekitar 30, 66 kilometer. Kecamatan Galang sendiri memiliki 4 kelurahan yang bisa ditempuh melalui jalur darat sedangkan yang lainnya dapat diakses melalui jalur laut. Kelurahan yang paling terdekat dengan kantor kecamatan adalah Sembulang dengan jarak sekitar 1 kilometer. Jarak tempuh kantor kecamatan ke pusat pemerintah daerah Kota Batam adalah 56, 67 kilometer. Kecamatan Galang memiliki pulau yang berpenduduk, yakni di Kelurahan Sijantung ada 2 pulau dan 3 pulau lainnya di Kelurahan Karas.

Selain itu, di Kecamatan Galang terdapat pula Dua Puluh pulau yang tidak berpenduduk. Sembilan pulau berada di Kelurahan Sijantung, Tujuh berada di pulau Karas dan Empat pulau lainnya di wilayah Sembulang. Pulau yang tidak berpenduduk, sebanyak 45 pulau berada di Kelurahan Pulau Abang dan yang berpenghuni sekitar Delapan pulau. Kelurahan lainnya seperti Air Raja terdiri dari 2 pulau yang berpenghuni. Selanjutnya, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Galang memiliki Tiga Belas pulau berpenduduk dan tujuh pulau tidak berpenduduk adalah Kelurahan Galang Baru. Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan terdapat 120 pulau yang berada di Kecamatan Galang dan hanya 36 pulau yang berpenduduk. Uraian diatas merupakan gambaran kecamatan Galang secara geografis yang tentunya juga akan berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini tentunya membuat pihak kecamatan dan kelurahan harus saling bersinergi agar dapat menyediakan layanan yang responsif bagi masyarakat.

Kecamatan Galang dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan administratif, berpedoman pada Perwako Batam No. 44 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam kepada Camat. Selain itu, ada pula Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Peraturan daerah ini memperjelas rangkaian kegiatan penertiban dan penataan dalam penerbitan berkas atau dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat di pulau-pulau untuk memenuhi kebutuhan layanan administrasi yang meliputi pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pengurusan akte lahir, surat pindah, surat pengantar catatan kepolisian dan lain sebagainya, telah dilakukan beberapa upaya.

Pertama, proses layanan administratif bagi masyarakat pulau dilakukan dengan melibatkan Empat kantor kelurahan yakni Subang Mas, Air Raja, Karas dan Pulau Abang. Masyarakat yang berada pada pulau tersebut dalam proses pelaksanaan layanan administratif (surat menyurat) cukup menyerahkan dokumen atau berkas yang diminta sebagai syarat kepada petugas kelurahan setempat. Petugas selanjutnya akan memeriksa dokumen yang diajukan supaya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan setiap jenis layanan dapat diakses masyarakat melalui pihak kelurahan setempat. Selanjutnya berkas-berkas yang ada dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas dan akan dibawa ke Kecamatan Galang.

Strategi layanan yang diberikan diatas, paling tidak dapat meringankan beban masyarakat setempat dari sisi waktu dan biaya untuk menjangkau ke Kantor Kecamatan Galang. Kecamatan Galang telah memiliki kegiatan rutin dengan pihak kelurahan, yang pada saat bersamaan berkas pengajuan layanan dari masyarakat tadi dibawa untuk disampaikan ke pihak kecamatan. Kedua, masyarakat dapat juga memanfaatkan jasa pengemudi pompong (perahu tradisional) untuk mengantarkan berkas permohonan yang diinginkan kepada pihak kecamatan tanpa harus secara fisik hadir. Kondisi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan layanan tersebut diproses lebih cepat. Selanjutnya pengemudi pompong nantinya akan menghubungi petugas kecamatan untuk dapat mengambil berkas atau dokumen yang telah dititipkan.

Kondisi ini dimungkinkan karena memang jarak pelabuhan dan kantor kecamatan cukup dekat. Ketiga, disediakan fasilitas rumah tinggal di lingkungan kantor kecamatan yang diperuntukkan bagi pegawai. Para pegawai dengan kondisi tempat tinggalnya jauh dari kantor kecamatan dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin tanpa terbebani kondisi jarak tempuh bekerja. Selain itu, rumah dinas yang disediakan dimanfaatkan juga sebagai tempat penitipan berkas atau pengajuan permohonan dari masyarakat diluar jam pelayanan yang ada. Keesokan harinya pegawai kecamatan akan langsung membawanya ke kantor untuk diteruskan ke unit terkait. Keempat, dilakukan juga kegiatan sosialisasi layanan yang tersedia di kecamatan kepada masyarakat yang ada di beberapa kelurahan.

Sosialisasi ditujukan agar masyarakat dapat memahami persyaratan dan aturan baru dalam penyelenggaraan pelayanan yang ada. Kegiatan sosialisasi juga melibatkan pihak kelurahan dan pegawai setempat untuk mempermudah dalam proses komunikasi dan koordinasi. Melihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan menunjukkan kondisi yang dilakukan untuk dapat menjangkau masyarakat. Pelayanan harus tetap diberikan dengan kepada masyarakat walaupun dengan kondisi geografis yang berbeda dengan kecamatan lainnya. Aparatur dituntut untuk mencari cara agar dapat menyediakan dan menyalurkan layanan kepada masyarakat. Layanan publik akan menjadi lebih baik dan murah dengan mendasarkan bahwa masyarakat berhak memilih yang cocok dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Jilke et al, 2016 : 421). Perubahan kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah memang berimplikasi pada aktivitas yang diselenggarakan termasuk fungsi pelayanan yang menjadi terbatas seperti layanan pemberian surat keterangan, surat pengantar atau surat rekomendasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020) menunjukkan bahwa daya tanggap aparatur pemerintah dalam pelayanan publik sangat diperlukan. Daya tanggap diperlukan sebagai aksi nyata dari para aparatur dalam menjawab tantangan dan mengenali kebutuhan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Kepedulian aparatur dalam menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai hal yang prioritas, dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan informasi yang diperlukan. Kecamatan sebagai instansi publik dalam memberikan pelayanan dituntut selalu siap dalam merespon kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020) menunjukkan bahwa kepedulian aparatur yang selalu menempatkan kebutuhan masyarakat dalam prioritas layanannya, akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil Penelitian Hakim, Ribawanto & Hadi (2014) menunjukkan layanan publik harus diberikan seluas-luasnya dengan di distribusikan secara merata kepada masyarakat tanpa harus membedakan kedudukan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak melihat dari sisi latar belakang, golongan, agama, status ekonomi, namun diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan juga perlu menekankan pada aspek keterbukaan, dimana informasi layanan yang disediakan wajib diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui dan dipahami. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melibatkan masyarakat

dan penyebaran informasi melalui pengumuman menunjukkan berjalannya kondisi tersebut.

Septiani dan Siswadh (2020) mengemukakan bahwa dari sisi penyelenggaraan, pelayanan publik yang ada di Indonesia dihadapkan pada kelemahan antara lain kurang informatif, terlalu birokratis, belum responsif, belum mampu mendengar keluhan masyarakat, masih adanya inefisiensi. Aparatur pemerintah masih saja menggunakan pola kerja lama yang cenderung birokratis, terstruktur dan legalistik yang biasanya menjadi lebih kaku. Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Batam dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Galang. Pola penyelenggaraan pelayanan administratif yang diselenggarakan agar tidak dibuat kaku namun dapat fleksibel dengan memperhatikan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya. Keadaan geografis yang ada di wilayah Kecamatan Galang dengan penerapan model birokrasi klasik tentunya tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan layanan.

Penyedia pelayanan harus berkontribusi dalam menghasilkan upaya yang lebih maksimal sebab aktivitas pelayanan menyediakan kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan yang berdampak bagi pengguna layanan. Dengan demikian, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan lebih baik dapat tercapai (Jensen dan Vestergaard, 2017:54). Strategi layanan yang diberikan dengan cara jemput bola, sosialisasi dan koordinasi menunjukkan adanya upaya dalam merespon keluhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi arena pertemuan kesepakatan antara masyarakat penerima layanan dan pemerintah selaku pemberi layanan.

Adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat senada dengan paradigma seperti yang pernah diungkapkan oleh Denhardt & Denhardt. Kebanggaan, demokrasi dan warga negara menjadi fokus dari *New Public Service (pelayanan publik baru)* yang disampaikan oleh Denhardt & Denhardt. Paradigma ini tidak menitikberatkan pelayanan publik pada pasar dan pelanggan yang biasanya terjadi di swasta. Semil (2018:86) mengemukakan, paradigma *NPS* meletakkan pelayanan publik pada layanan demokrasi dan bukan layanan pelanggan. Pelayanan publik sebagai bagian dari kepentingan masyarakat luas merupakan perwujudan dari nilai yang telah ada atau berkembang dalam kehidupan masyarakat. Organisasi penyelenggara pelayanan harus bertanggungjawab terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bangkitnya kesadaran ini bisa jadi seiring dengan hadirnya paradigma pelayanan publik baru (*New Public Service*) seperti yang diutarakan oleh Denhardt. Salah satu pandangan Denhardt dan Denhardt yakni meletakkan posisi *the citizen* (warga negara) sebagai *owner* (pemilik) kedaulatan negara yang sesungguhnya dan harus memperoleh pelayanan yang utama dari pemerintah.

5. SIMPULAN

Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik seiring dengan perubahan kedudukannya sebagai perangkat daerah telah ditunjukkan oleh Kecamatan Galang dalam konteks penyelenggaraan pelayanan administratif. Kecamatan Galang berusaha mengartikulasi kepentingan masyarakat sekitar dengan memperhatikan kondisi geografis yang ada. Aparatur kecamatan

dituntut untuk mencari cara agar dapat menyediakan dan menyalurkan layanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan walaupun dengan tantangan geografis. Kecamatan Galang melakukan upaya pelayanan yang menjangkau masyarakat khususnya yang berada di beberapa pulau dengan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, kerjasama dengan pengemudi pompong, menyediakan rumah dinas di kompleks kantor kecamatan dan melakukan sosialisasi layanan yang tersedia. Pola penyelenggaraan pelayanan administratif yang diselenggarakan dibuat fleksibel dengan prinsip pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Reza Yahya Nur, Ribawanto Heru dan Hadi, Minto. 2014. Pelayanan Publik di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2 (3). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/411>
- Hidayah, Dasep Dodi. (2020). Kualitas Pelayanan (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1) DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3260>
- Ismanto. 2012. Revitalisasi Etika Administrasi sebagai Manifestasi Paradigma “New Public Service” dalam Penyelenggaraan Pemmerintah. *Administrasi Publik*, 3(1), 25–31. Retrieved from <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=view&article&article=49038>
- Jensen, U. T., & Vestergaard, C. F. 2017. Public service motivation and public service behaviors: Testing the moderating effect of tenure. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1), 52–67. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw045>
- Jilke, S., et al. 2016. Responses to Decline in Marketized Public Services: An Experimental Evaluation of Choice Overload. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26(3), 421–432. <https://doi.org/10.1093/jopart/muv021>
- Kecamatan Galang. (2017). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Galang Tahun 2017*. Batam.
- Kota Batam dalam Angka Tahun 2021 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Batam
- Mukarom, Z., dkk. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pstaka Setia.
- Semil, N. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Septiani, Eka dan Siswadh, Ferry. 2020. Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia* 5 (5). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1132>
- Shalihah, Nur Fitriatus. 2021. Viral Foto Petugas Mal Pelayanan Publik Makan Pentol saat Layani Warga, Ini Kata Pemkot Surabaya. <https://www.kompas.com> diakses tanggal 09 Februari 2022
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia

Etika Khairina¹, Timbul Dompok²

Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KEYWORDS

Policy, Institutional, E-Procurement

KORSPONDENSI

No HP: 0812 2911 7951


E-mail: etikakhairina@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to see/review how the implementation of the procurement of Public Goods Electronically (E-Procurement) considers E-procurement as an instrument that can prevent corruption in the budget for procurement of goods and services in terms of regulatory policies and leadership related to institutions. The type of research used in this research is narrative with a qualitative approach. The results of this study indicate that regulations still have weaknesses. Various regulations at the institutional and government levels often lead to different implementations. Actors who do not have different interests in the field have weak interpretations so that leadership tends to be intervened by several parties, thus triggering institutions.

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama berbagai negara termasuk Indonesia sampai saat ini ialah Korupsi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di institusi pemerintah Indonesia salah satunya dalam Sektor pengadaan Barang dan Jasa, Berdasarkan data Indonesia Procurement Watch yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70% kasus korupsi berasal dari Pengadaan Barang/Jasa. Menurut (Cahyadi, 2019) Pengadaan barang/jasa yang banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan menjadi celah praktek korupsi. pengadaan secara konvensional atau manual menjadi celah yang selalu dapat dimanfaatkan. menurut (Artantri et al., 2016) kurangnya transparansi dan efisiensi menjadi kelemahan dalam pengadaan secara konvensional, karna adanya kesempatan yang dimanfaatkan dari pertemuan langsung antara pemerintah dan penyedia, dari segi biaya dan waktu kurang efisien berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan (Sutriatmoko et al., 2015). Praktek penyelewengan dalam sektor Pengadaan Barang/jasa adalah masalah serius yang selalu di hadapi Indonesia, Jumlah praktek penyelewengan tersebut dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021 Berdasarkan data KPK Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.




Sumber : KPK

Grafik1. Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah penyelewengan, namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan

grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan. Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah penyelewengan, namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.



Sumber: KPK

Gambar 2. Grafik Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyelewengan tertinggi dari tahun 2016 sampai Pada 2021 berada di Instansi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Pemrintah Kota. Hal ini tentu selaras dengan diberlakukannya desentralisasi disetiap daerah. Bersamaan dengan hal itu, maka Pengadaan barang dan jasa publik diserahkan kepada masing-masing daerah, untuk itu tindak penyelewengan semakin mudah dioperasikan karna adanya hubungan diantara masing-masing penyelenggara. Praktek Penyimpangan tersebut menyebabkan pemerosotan dan kerugian pada proses pelayanan publik sehingga harus dilakukan langkah preventif untuk meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai kecurangan. Salah satu cara untuk mencegah praktek Korupsi sebagai tindakan penyelewengan yang berdampak kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat ialah penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).

Kemajuan Informasi Komunikasi Teknologi disepakati menjadi salah satu solusi dari kecurangan dan kerumitan dalam kasus pelayanan publik termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik sehingga implementasinya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pengadaan Barang dan Jasa dengan bantuan TIK dikenal dengan istilah E-Procurement. E-procurement dapat diartikan sebuah aplikasi berbasis website dalam pengadaan barang dan jasa (Arsyad et al., 2016). Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online melalui laman LPSE.

Pemerintahan di negara-negara maju sudah lebih awal memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk mencari solusi dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari masalah yang di hadapi (Anderson et al., 2018), meskipun Pemerintahan disetiap negara mempunyai masalah dan kesulitan yang berbeda. Pada 30 September 2020 Korea telah lebih dulu meluncurkan Sistem pengadaan secara Elektronik di pemerintah pusat negara tersebut. Pada Tahun

2003 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Korea sebagai Praktek Administrasi Publik terbaik. Pemerintah Korea memperkenalkan Government E-Procurement Systems (GEPS), sebagai instrumen GePS meningkatkan layanan pengadaan dengan mengurangi dokumen dan birokrasi, memperluas jangkauan pemilihan komoditas, dan menstandarkan layanan. GEPS juga merupakan situs portal yang menyediakan informasi tentang pengadaan publik dan juga penyedia layanan aplikasi pengadaan publik. Dukungan seluruh pemerintah, termasuk president sangat berperan penting dalam mengaplikasikan GEPS di korea selatan (Kim, 2019).

Tulisan ini penting dikaji terutama bagi Indonesia untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Di Indonesia E-Procurement mulai diperkenalkan pada Tahun 2008, pemerintah Indonesia memperkenalkan INAPROC sebuah website resmi untuk mengirimkan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sampai saat ini hanya sebagian kecil penelitian Indonesia telah dilakukan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik. (Wibowo et al., 2018) menemukan bahwa implementasi e-procurement di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 terlihat tetapi tidak akuntabel. (Nugroho et al., 2021) bahwa dalam implementasi pengadaan secara Elektronik terjadi perbedaan pemahaman/persepsi antara penyedia barang/jasa (Tender) sebagai pihak swasta dan Pemerintah sebagai Panitia. Pernyataan lain disampaikan (Nani & Ali, 2020) dalam penelitiannya, menemukan bahwa dalam membuat keputusan pengadaan, manajer pengadaan sering mendapat intimidasi dari para politisi, dan tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif, para pejabat cenderung melibatkan beberapa preferensi pribadi, yang berasal dari minat utama mereka, prospek karier, kontak sosial, hadiah uang, atau sekadar keengganan untuk berusaha.

Berbagai literatur diatas tidak membahas strategi e-procurement yang berfokus pada pengadaan operasional dan tidak membahas pengambilan keputusan pengadaan strategis. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimulai dari perencanaan melalui aktuasi yang dilakukan oleh politisi apalagi sistem desentralisasi memberikan kuasa pada daerah untuk melakukan penyelenggaraan di masing-masing daerah. Meskipun e-procurement telah dilakukan tetap memiliki peluang untuk korupsi dalam proses perencanaan. Untuk itu Tulisan ini bertujuan untuk melihat atau meninjau kembali manajemen, perencanaan strategis pada E-Procurement, yang akan berfokus pada kebijakan /peraturan, kelembagaan/organisasi sistem pengadaan barang/jasa elektronik di Indonesia. Keberhasilan negara maju dalam memanfaatkan TIK, dukungan pemerintah dan Infrastruktur dalam berbagai sektor seperti Korea dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

2. LITERATUR REVIEW

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan negara pada dasarnya adalah untuk mendapatkan nilai terbaik atas dana yang sebagian berasal dari masyarakat (Bodunrin, 2016). Pengadaan barang /jasa merupakan kegiatan penting dalam pembangunan untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan ekonomi (Salim et al., 2016), ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai perpanjangan tangan dari LKPP harus dapat mempertanggungjawabkan pengadaan barang/ jasa dalam aspek administrasi, teknis, dan keuangan (Majampoh et al., 2018). Keberhasilan implementasi e-procurement dapat di ukur dan dilihat dari kualitas informasi (hidayat, 2015) kualitas sistem (karim & lasena, 2017) kualitas layanan (novitaningrum, 2014), penggunaan sistem, (muhtar, 2015). Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dala e-procurement yang meliputi budgeting, tedereng dan pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) LPSE (hazekorn & gibson, 2019; jasa, 2016; volume, 2019).

E-Procurement sector publik mempunyai kesamaan dengan system swasta (Andriana, 2021) pertama mencoba menemukan barang/jasa yang dibutuhkan dengan harga murah dan dapat di terima dalam kata lain spesifikasi dan kualitasnya dapat diterima publik. Namun, pada prakteknya terdapat perbedaan tingkat kesulitan pengadaan barang publik / jasa publik lebih rumit dibandingkan dengan swasta (Chen et al., 2021) Bash, 2015) dengan memanfaatkan internet dan jaringan (Lita Juniani Majampoh et al., 2018) melalui sistem ini proses pengadaan barang / jasa akan dilakukan secara online untuk perbaikan transparansi dan akuntabilitas (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

E-procurement sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa (Mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian akhir) berupaya untuk mencegah penyelewengan dan praktek KKN pada pengadaan barang/jasa (Sularso & Astogini, 2015). koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya meminimalisir praktek korupsi pada pengadaan barang/jasa, (Artantri et al., 2016) Implementasi e-procurement ialah salah satu opsi yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dalam pengadaan barang, pekerjaan dan layanan untuk sektor publik.

Menurut (Shakya, 2015) tata kelola dalam pengadaan barang/jasa publik yang dimaksud ialah mengalokasikan, akuntabilitas, komunikasi, standard dan praktek utama, dan tanggung jawab institusional untuk pengadaan publik (Udoyono et al., 2016) Dengan adanya e-procurement di setiap website pemerintah (Trimurni et al., 2015) maka pemerintah telah menerapkan keterbukaan informasi yang bersifat transparansi, mengingat transparansi penting dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses perubahan yang terjadi (Binti Ida Umay, 2017) Dalam (Hidayat, 2015) meskipun kecanggihan teknologi dan informasi juga telah dimanfaatkan dan diterapkan dalam sektor pengadaan barang dan jasa publik namun, dalam pemanfaatan ICT tidak menutup kemungkinan praktek kecurangan masih mendapat celah. Format rancangan pengembangan melalui IT yang diadopsi pemerintah dalam pengadaan barang / jasa publik merupakan salah satu upaya menetapkan tujuan yang efektif dan efisien (Nathan & Scobell, 2012) sehingga pemerintah menggunakan pendekatan kelembagaan untuk memeriksa unsur-unsur pengadaan barang/jasa publik dan pendekatan sistem untuk memeriksa barang/jasa yang muncul (Hazelkorn & Gibson, 2019)

Literatur yang membahas tentang penerapan barang / jasa public secara elektronik (e-procurement), termasuk didalamnya implementasi e-procurement pada LPSE (bash, 2015; perubahan et al., 2016; purwanto, mulyadi, & anwar, 2017), peran actor-aktor dan pengaruh politic local yang terlibat didalamnya baik swasta dan pemerintah (Nurmandi, 2017), factor yang mempengaruhi implementasi pengadaan secara konvensional dan elektronik (Setyadiharja et al., 2017), keefektifan dan ke-efisienan program, pengaruh dan dampak terhadap penghematan APBN/APBD (Mwangi & Kagiri, 2016), penerapan sistem e-procurement dan transaksi (e-catalogue, e-tendering, e-purchasing) (Iskandar, 2016)

(Artantri et al., 2016) dalam pengadaan secara konvensional kecurangan, kejahatan seperti korupsi dalam organisasi adalah praktek yang sering menjadi masalah besar bagi organisasi baik di lingkungan pemerintah dan bahkan non pemerintah, permainan ini lumrah terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tanpa permainan uang proyek akan sulit didapatkan (perubahan et al., 2016). Pemerintah mengeluarkan sejumlah uang dalam skala besar untuk menyesuaikan prosedur atau aturan yang digunakan bermitra dengan swasta (Wijayanti & Subowo, 2016). Pengadaan barang/jasa secara e-procurement ialah implikasi untuk mencegah fraud (kecurangan) (Salim et al., 2016) guna menegaskan peran penting e-procurement sebagai inovasi dalam

koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung e-procurement (Sularso & Astogini, 2015)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan (Melani, 2020) bahwa dalam pengadaan barang publik yang mengatur tentang pembelian barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hal ini di karenakan sistem pengadaan barang/jasa publik merupakan program pengadaan secara berkelanjutan oleh pemerintah yang bertujuan mencapai keseimbangan pembangunan (ekonomi sosial dan lingkungan) (Udoyono, 2015) sehingga di Eropa total pengeluaran untuk pengadaan barang publik berkisar dari €2400 Miliar. Nurmandi (2017) pengadaan secara e-procurement dipengaruhi oleh proses politik, sebagai aktor didalam e-procurement hubungan swasta, politisi dan pemerintah sudah mempersiapkan aturan sendiri mengingat dari masing-masing ini mempunyai tugas, fungsi juga kepentingan yang berbeda, (goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019) menuliskan sebab itulah e-procurement sendiri tidak lepas dari pengaruh keadaan politik di setiap daerah (politik local), sebab anggaran lokal (APBD) banyak dikendalikan oleh kekuatan politik.

Adanya kepentingan dari pihak masing-masing menjadi salah satu faktor permasalahan dalam implementasi kebijakan secara elektronik di lingkungan instansi pusat/daerah, bum/bum/d, dan tempat pelayanan publik (yuwinanto, 2013) seperti yang di sampaikan (hidayat, 2015) dalam pelaksanaan e-procurement praktek mark-up adalah salah satu kegiatan yang sering terjadi yaitu berkurangnya jumlah barang di setiap daerah, jumlah barang dapat berkurang dan kuantitasnya tidak sesuai.

Peran penting e-procurement juga sebagai upaya untuk mencegah fraud pada pengadaan barang/jasa (Bruce, 2013) koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa (Artantri Et Al., 2016). Permasalahan dalam implementasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan (prasojo & kurniawan, 2015), pengadaan barang/jasa bukan pengadaan yang mengada-ada tetapi harus direncanakan dengan matang dan perencanaan pengadaan secara umum mengenai permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu tidak dianggarkan biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi pengadaan (sutriatmoko, satibi, & pusandari, 2015), masih ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya pengurangan kuantitas barang (mahendra, santosa, & haryanto, 2019) kelemahan s-procurement meliputi regulasi (Novitaningrum, 2014), Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa (Ansah & Normanyo, 2017), pengawasan serta tidak lain saat implementasi (Setyadiharja & nurmandi, 2014)

Sejalan dengan itu dalam (wijaya 2013; udoyono et al., 2016) menyebutkan bahwa pencegahan kecurangan dalam implementasi e-procurement dapat dilihat dari dua dimensi, yang pertama fisibilitas yang menyangkut regulatif, teknokratis, administratif politik, dan kebutuhan masyarakat. Dimensi yang kedua dimensi akuntabilitas meliputi regulatif politik dan keuangan. Faktor-faktor pendukung dalam menerapkan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa diantaranya:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif (bruce, 2013).
2. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas (hidayat, 2015).
3. Dasar hukum yang kuat (yuwinanto, 2013).
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (suryani, n.d., 2015).

3. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan Metode Naratif Kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Tulisan ini menarik untuk dikaji karena keberhasilan suatu daerah berhubungan dengan kepemimpinan kepala daerahnya. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang dapat berupa bacaan atau literatur dan berbagai sumber data lainnya (Raco, 2018), data sekunder dalam tulisan ini bersumber dari publikasi Jurnal-Jurnal dan Study serta naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini dan media online. Tahapan menyeleksi literatur Review diawali dari proses menyeleksi artikel dan memahami seluruh artikel terkait yang mempunyai pokok bahasan yang sama. Setelahnya dilakukan pemisahan bahasan dengan mengambil benang merah yang kemudian dikembangkan menjadi bagian baru.

Data dianalisis menggunakan langkah atau model analisis oleh Miles and Huberman yaitu model Triangulasi. Dalam study (Sari & Asmendri, 2018) tulisan studi pustaka dapat dianalisis dengan model analisis triangulasi. dalam Sugiyono, 2005:91) yaitu Reduksi Data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang diperoleh dari study pustaka, data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas. Selanjutnya Penyajian Data, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, dalam tulisan ini penyajian dilakukan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi maka dilakukan pencarian konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah tulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Lembaga E-Procurement di Indonesia

E-Procurement sesungguhnya merupakan bagian E-Government. Istilah E-Government mulai diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membahas bahwa Kemajuan Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik tata kelola pemerintahan. E-Government sangat diperlukan di Lembaga/Kementerian/Daerah untuk menerapkan praktik tata kelola pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu pemanfaatan teknologi mempunyai tujuan ekonomis, untuk mendorong penghematan diberbagai aspek pelayanan publik yang banyak mengeluarkan budget secara manual atau konvensional.


Pemanfaatan ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja dan meminimalisir kecurangan akibat dari pertemuan dan pendekatan langsung dalam proses pengadaan sehingga proses juga lebih terorganisir atau terencana karena aplikasi layanan dalam website sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Setiap penyelenggara baik instansi pusat atau daerah, BUMN tau BUMD memiliki layanan aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu E-government dipercaya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip Good Governance.

Secara umum pengadaan barang publik berbasis website yang dikenal dengan istilah E-Procurement ditujukan untuk memudahkan aktivitas pemerintah dalam pelayanan dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari konsep pengadaan secara konvensional. Lembaga Pengadaan secara Nasional ialah Lembaga yang bertanggungjawab atas Etika Khairina

Pengoperasian E-Procurement ialah Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa publik, Kajian (Benitha, 2019) tentang format hukum menyebutkan bahwa berdasarkan Perpres No. 54 – 2010, bahwa Lembaga Pengadaan Nasional (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga non departemen di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyempurnakan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kemudian LKPP membentuk Unit Layanan Publik (ULP), ULP adalah unit organisasi pemerintah yang Akibatnya, implementasi regulasi menjadi kurang kuat. Kedua, banyak hukum institusi (polisi dan kejaksaan) memiliki interpretasi yang berbeda di lapangan. Unit layanan tersebut membentuk lagi Lembaga yang menangani membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disinilah beberapa proyek atau Tender pengadaan ditampilkan dan ditawarkan kepada swasta sebagai mitra pemerintah. Berdasarkan peraturan LKPP No 6 Tahun 2016 Tentang katalog elektronik Aplikasi e-procurement didukung oleh beberapa bentuk komunikasi secara elektronik, yang meliputi: E-Tendering, E-Catalogue dan E-Purchasing, namun masing-masing pengguna atau Layanan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fitur layanan dan tampilan yang berbeda.

Sampai saat ini telah terjadi peningkatan Jumlah E-Procurement. Berdasarkan data INAPROC telah terjadi peningkatan penyedia, Pada tahun 2008- 2012 jumlah penyedia sistem meningkat dari 11 menjadi 491, dan sampai saat ini 2022 jumlah penyedia berjumlah 1.169 penyedia. Pada Tahun 2012 cakupan provinsi berjumlah 33 Provinsi dan sampai saat ini semua Pemerintahan Kota/Kabupaten, telah menyediakan layanan ini yang disebut dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tren ini juga diikuti oleh jumlah tender yang dikeluarkan melalui E-Procurement, dan berdasarkan Data INAPROC saat ini (2022) total berjumlah 36.097.



Sumber: Inaproc

Gambar 1. Sebaran LPSE di Indonesia.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peraturan atau regulasi yang mengikatnya. Pemerintah mengatur pengadaan barang publik secara elektronik (E-Procurement) dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 Setiap kementerian, lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah dapat membentuk Layanan Pengadaan secara mandiri, Unit yang terpisah dari unit organisasi yang membuat anggaran. Fungsi pemisahan ini bertujuan untuk menghindari kolusi dan

otonomi proses pengadaan. Setiap Institusi yang disebut ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Non Kementrian dan Kepala Daerah.

Pengaturan regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Telah Banyak Mengalami Pergantian, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, telah diubah sebanyak tiga kali pada tahun 2007 dan revisi akhir dilakukan pada tahun 2010, kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan mendasar dari peraturan 2007 adalah

1. Persiapan pengadaan barang/jasa.
2. Penetapan sasaran penyelenggara
3. Penyusun rencana kegiatan.
4. Penyusun jadwal pelaksanaan.
5. Penyusun Rancangan Anggaran.

Sementara itu dalam (Pradana & Nurmandi, 2019) fase pengadaan dibagi menjadi tiga tahap yang pertama: Tahap persiapan. Pada tahap ini mencakup beberapa kegiatan.

1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Pembentukan komite sistem pengadaan barang dan jasa.
3. Penyusunan jadwal untuk pengadaan barang dan jasa layanan.
4. Penyusunan perkiraan harga sendiri.

Kedua: penyusunan dokumen untuk pengadaan barang dan jasa. Ketiga, Proses pengadaan. Pada tahap ini acara tersebut yaitu:


1. Memilihan penyedia barang dan jasa.
2. Menentukan pemasok barang dan jasa
3. Menyusun kontrak.
4. Tahap implementasi kontrak.

Namun demikian seperti banyak ditemui fenomena peraturan presiden memiliki banyak kelemahan dalam hal mengatur pengadaan barang dan jasa. Peraturan yang beragam ditingkat lembaga dan pemerintahan sering menyebabkan kebingungan, sistem pelaksanaan pengadaan barang sering terbatas dengan anggaran terutama di daerah, kurangnya respon atas keikutsertaan masyarakat dalam proses pengadaan, sehingga regulasi yang mengatur sering dinilai kurang kuat. Selanjutnya lembaga hukum kepolisisan dan kejaksaan ketika dilapangan memiliki interpretasi yang berbeda. Lembaga hukum kerap kali menjadi tekanan kuat dan terlibat konflik kepentingan karena sering terlibat diluar batas Tugas Fungsi Pokoknya, sehingga dinilai tidak mengayomi regulasi yang mengatur. Fenomena tersebut juga dialami oleh negara lain seperti yang disampaikan (Bhadaoria & Karande, 2020) melakukan studi yang sama di India dan menemukan bahwa kurangnya hukum pengadaan hukum nasional telah memungkinkan interpretasi yang terlalu fleksibel dari kebijakan pemerintah oleh pejabat melakukan kecurangan untuk merusak proses pengadaan publik.

Kelembagaan Dalam E-Procurement

Selanjutnya bagaimana hubungan kelembagaan dalam E-Procurement? Mengenai hubungan antara presiden dan Badan Pengadaan Secara Nasional (LKPP) dilembaga kementerian, seperti yang disampaikan (Utama, 2018) mengatakan bahwa hubungan Presiden dan lembaga tersebut berbentuk baris perintah. Tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I dilakukan oleh ULP. Manfaat penerapan e-procurement dapat melahirkan persaingan yang sehat dan personil yang terlibat dapat dikurangi sehingga kinerja para aktor dapat diukur. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan sendiri, dan Melihat institusi yang terlibat dalam pengadaan, wajar jika dikatakan bahwa fragmentasi dan

desentralisasi pengadaan kelembagaan terjadi. Berikut gambar yang dapat menunjukkan sistem pengadaan barang Publik



Sumber: (Pradana & Nurmandi, 2019)
 Gambar 2. Sistem pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan gambar diatas pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan dan mengatur jalannya pengadaan barang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, yang bertugas untuk melengkapi dan menambhakna kebijakan yang berbentuk hukum dan prosedur barang/jasa melalui perintah eksekutif. Pemerintah disini mempunyai otorisasi untuk menentukan anggaran (Alokasi) dalam setiap pengadaan. Eksekutif, Legislatif juga berperan mempertahankan kebijakan agar prosedur dalam pengadaan dapat dijalankan sesuai regulasi, kemudian pemerintah juga berhak memutuskan apakah dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa diberikan kepada pihak ketiga (swasta).

Selanjutnya dalam pengadaan dibutuhkan Regulasi yang kuat hal ini sejalan dengan penyampaian (Sompotan et al., 2021) dalam sistem E-Procurement regulasi yang kuat bertujuan untuk meminimalisir kekuasaan yang melampaui batas wajar. Regulasi ini juga untuk mengatur kebijakan dan manajemen oleh pemerintah. Dalam sistem pengadaan pemerintah berkuasa untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau tidak namun sesuai dengan regulasi yang mengatur, semua kegiatan dalam sistem pengadaan saling berkaitan satu sama lain, sehingga keberhasilan dalam sistem pengadaan juga di tentukan oleh Umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat. Pengaturan kelembagaan dapat dimanfaatkan positif dan negatif, positifnya kelembagaan dapat diatur sedemikian rupa untuk membatasi peluang korupsi, dan sebaliknya negatifnya kelembagaan dapat membuka peluang terjadinya penyelewengandengan diuntungkannya beberapa pihak.

Berbagai kasus ditemukan di beberapa pemerintah daerah bahwa banyak barang dan jasa panitia pengadaan mengundurkan diri dari posisi mereka karena seringnya konflik kepentingan dan tekanan kuat dari lingkungan internal dan eksternal di proses pengadaan, seperti baru-baru ini Kasus Bupati Langkat ydan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dipanggil KPK (Kompas.com,2 Februari 2022), Ketua DPRD Kota Bekasi dipanggil KPK terkait Gratifikasi dalam Pengadaan Barang Publik (Merdeka.com 9 Februari 2022). Di Indonesia jumlah dan jenis pemangku kepentingan menjadi lebih

kompleks sebagai akibat dari struktur pemerintahannya yang terdesentralisasi. Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019) pendekatan desentralisasi seharusnya dapat mempertahankan fleksibilitas dan otoritas kepala daerah, seperti memberikan arahan yang cukup tentang tujuan yang akan dicapai bersama, dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan pihak yang terlibat di daerah.

Merujuk dari pernyataan tersebut disinilah pentingnya peran kepemimpinan dalam pengadaan secara elektronik. Kepemimpinan adalah faktor kunci yang mendukung pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik dan akibatnya menawarkan langkah preventif dan yang hati-hati tentang kegiatan/program pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang publik, pemerintah tidak lepas dari pihak swasta sebagai partner disinilah kepala daerah bisa memainkan peran kepemimpinannya dengan leluasa. berdasarkan penerapan sejumlah kota atau kementerian, instansi, yang menerapkan sistem tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam upaya pelayanan berbasis Web, disamping menciptakan persaingan yang sehat dan menghemat biaya. interaksi pemerintah sebagai paniti sekaligus pengguna dan swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dapat di gambarkan seperti dibawah ini



Gambar 3. Interaksi aktor dalam E-procurement

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dalam implementasinya dan masing-masing mempunyai peran dan urutan proses dalam penerapannya namun selalu saling berkaitan meskipun ada hubungan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan dengan aplikasi, dan tidak langsung karna tidak ada interaksi langsung/pertemuan antara pemerintah/instansi dengan pelaku usaha.

5. SIMPULAN

Istilah E-Government yang diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan meminimalisir kecurangan akibat pertemuan dan pendekatan langsung di proses pengadaan Barang Publik. Peraturan Presiden memiliki banyak kelemahan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa. Berbagai regulasi di tingkat institusi dan pemerintahan seringkali menimbulkan kerancuan. Sistem pengadaan seringkali terkendala anggaran, terutama di daerah. Penafsiran yang terlalu fleksibel atas kebijakan pemerintah oleh pejabat yang melakukan penipuan dapat merusak proses pengadaan publik.

Penerapan e-procurement dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan personel yang terlibat sehingga kinerja para pelaku dapat diukur. Setiap daerah memiliki tugas untuk melakukan pengadaannya sendiri-sendiri, dan melihat institusi yang terlibat dalam pengadaan, dapat dikatakan bahwa terjadi fragmentasi pengadaan dan desentralisasi. Dalam pengadaan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau tidak. Penataan kelembagaan dapat dimanfaatkan secara positif dan negatif, kelembagaan positif dapat diatur sedemikian rupa

untuk membatasi potensi korupsi. Di sisi lain, institusi negatif dapat membuka peluang terjadinya kecurangan.

Keberadaan kebijakan/ regulasi e-procurement pemerintah tidak menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sebagaimana mestinya, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat korupsi. Untuk memperkuat kelembagaan pemerintah pusat harus saling mendukung dengan pemerintah daerah, dan memberi batasan hubungan atau kedekatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang yaitu swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. D., Jones, A., & Kovacic, W. E. (2018). Preventing Corruption, Supplier Collusion And The Corrosion Of Civic Trust: A Procompetitive Program To Improve The Effectiveness And Legitimacy Of Public Procurement. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3289170>
- Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–381.
- Ansah, J., & Normanyo, S. (2017). *Importance Of Planning On Effective Procurement Delivery At The Decentralised Departments Of Governance In Line With The Procurement Act 2003, (Act 663) Of Ghana : The Case Of Metropolitan , Municipal And District Assemblies (Mmdas) In The Western Re.* 7(8), 39–55.
- Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Lpse Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi (Je)*, 1(April), 1–11.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis*, 10(1), 16–32.
- Azwar. (2016). *Kajian Ekonomi & Keuangan Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Kajian Ekonomi & Keuangan*. September. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2892883
- Bash, E. (2015). Surat Pernyataan. *Phd Proposal*, 1, 6000. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Benitha, B. I. M. (2019). *Integrasi Ahp Dan Qfd Dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemerintah Kota Surabaya*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Bhadaoria, S., & Karande, K. (2020). Decisive Factors For The Adoption Of E-Procurement In Manufacturing Firms In India. *Psychology And Education*, 57(9), 6124–6132.
- Binti Ida Umaya. (2017). No Title *الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال* 01(5), 1–7.
- Bodunrin, A. K. (2016). Empirical Review And Analysis Of Public Procurement Practices In Nigeria : Challenges And Prospects. *Public Policy And Administration Research*, 6(3), 128–135.
- Chen, Y., Bretschneider, S., Stritch, J. M., Darnall, N., & Hsueh, L. (2021). E-Procurement System Adoption In Local Governments: The Role Of Procurement Complexity And Organizational Structure. *Public Management Review*, 1–23.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23360>
- Faisal, S. A. (2019). *Of Procurement Of Goods / Services Government On The*. 1(1), 1–17.
- Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa

- Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas E-Procurement Di Kabupaten Jombang), 53 *Journal Of Chemical Information And Modeling* 1689 (2019). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Hazelkorn, E., & Gibson, A. (2019). Public Goods And Public Policy: What Is Public Good, And Who And What Decides? *Higher Education*, 78(2), 257–271. <https://doi.org/10.1007/S10734-018-0341-3>
- Hidayat, R. (2015). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 118. <https://doi.org/10.22146/Jkn.10155>
- Iskandar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 20(2).
- Jurnal, D., Hukum, I., Cahyadi, A., & Nasional, P. (2019). Dih *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019 Annang Cahyadi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 76–84.
- Kane, S. N., Mishra, A., & Dutta, A. K. (2016). Preface: International Conference On Recent Trends In Physics (Icrtip 2016). In *Journal Of Physics: Conference Series* (Vol. 755, Issue 1, Pp. 16–32). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Karim, J., & Lasena, M. (2017). Analisis Kebijakan E-Procurement Di Pemerintah Provinsi Gorontalo Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Dan End User Computing Satisfaction. *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 9(3), 338. <https://doi.org/10.33096/Ilkom.V9i3.175.338-347>
- Kim, D. (2019). *Legal Issues In Facilitation & Fair-Use Of E-Procurement System-Lessons From Korean Experience*.
- Mahendra, D., Santosa, J., & Haryanto, A. T. (2019). *Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Keadilan Kompensasi Dalam Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemerintah Kota Surakarta*. 1, 62–70.
- Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 399–403. <https://doi.org/10.32400/Gc.13.04.21172.2018>
- Melani, S. (2020). Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 2(1).
- Muhtar, T. (2011). Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Provinsi Sulawesi Tengah Implementation Of Electronic Auction (E-Procurement) Provision Of Construction Services In The Province Of Central Sulawesi. *Infrastruktur*, 1(1), 43–54.
- Mwangi, E. W., & Kagiri, A. D. (2016). Effects Of E-Procurement On Procurement Performance In Hospitality Industry In Kenya: Case Of Sarova Chain Of Hotels. *International Academic Journal Of Procurement And Supply Chain Management*, 2(2), 1–19.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants Of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence From Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China Sees America. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5, Pp. 1689–1699). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Negara, S.-I. A., Sosial, F. I., & Surabaya, U. N. (2013). *Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan*. 11040674054, 1–6.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- Nugroho, N., Napianto, R., & Adithama, G. (2021). Pengembangan Sistem E-Procurement Pada Smk Yadika Baturaja Dengan Pendekatan Extreme Programming. *Ainet: Jurnal Informatika*, 3(1), 1–10.
- Nurmandi, A. (2017). Local Politics's Effect On Local E-Procurement: A Study In Three Indonesian Local Governments. *Advances In Social Sciences Research Journal*, 4(16). <https://doi.org/10.14738/Assrj.416.3630>
- Pradana, H. S., & Nurmandi, A. (2019). The Behavior Of Government Vendor Project In Using E-Procurement System A Case Study Of Construction Project Vendors In West Nusa Tenggara. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(1), 68–83.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Bureaucracy Reform And Good Governance: The Case Of The Best Practices From Several Regions In Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15.
- Purwanto, E., Mulyadi, J., & Anwar, C. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 149. <https://doi.org/10.25124/Jmi.V17i3.1153>
- Salim, M., Syarifuddin, & Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178–185.
- Setyadiharja, R., & Nurmandi, A. (2014). *Implementasi Sistem Secara Elektronik (Lpse)*.
- Setyadiharja, R., Nurmandi, A., & Suyito, S. (2017). Analysis Of The Practice Of Corruption In Electronic Procurement Service System In The Kepulauan Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.24905/Jip.V2i2.727>
- Shakya, R. K. (2015). Good Governance In Public Procurement: An Evaluation Of The Role Of An E-Procurement System. *Proquest Dissertations And Theses*, June, 225.
- Sompotan, R. M. R., Mandey, S. L., & Saerang, I. S. (2021). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Implementasi E-Procurement Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 605–618.
- Sularso, H., & Astogini, D. (2015). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di. *Sustainable Competitive Advantage* (, 1–25).
- Suryani, E. (2011). Implementasi E-Procurement. *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications*, 2(9), 1164–1171.
- Sutriatmoko, Satibi, & Puspandari, D. A. (2015). Analisis Penerapan E-Procurement Obat Dengan Prosedur E-Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Analysis Of Drug E-Procurement Application With E-Purchasing Procedures Based On E-Catalogue In The District / City Of Health Division In Central Java. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 267–274.
- Trimurni, F., Siahaan, A. Y., & Sciences, P. (2015). *E-Procurement Policy Model: Case Study Of Health Agency In North Sumatra Province , Indonesia*. 5(11), 103–117.

- Udoyono. (2015). Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1905–1911.
- Udoyono, K., Setyadiharja, R., Nurmandi, A., Suyito, S., Septiawan, B., Suryani, E., Sutriatmoko, Satibi, Puspendari, D. A., Nurmandi, A., Susila, A., Kane, S. N., Mishra, A., Dutta, A. K., Indrajit, R. E., Rudianto, D., Zainuddin, A., Yuwinanto, H. P., Salim, M., ... Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E- Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(1), 178–185. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Utama, F. (2018). *Probity Audit Atas Pengadaan Barang Dan Jasa: Tantangan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wibowo, R. A., Anditya, A., & Haryati, D. (2018). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(2), 40638.
- Wijayanti, S. O., & Subowo, A. (2016). Studi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Trenggalek. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 631–637.
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E-Procurement Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*, 5(1), 212–231. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Admpe0d789f92cfull.pdf>

Jalur Merah Peredaran Narkoba di Kota Batam dan Strategi Penanggulangannya

Andreas Utama Putra¹, Lubna Salsabila²

^{1,2} Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 20 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

*Narkotika; Penyalahgunaan Narkotika;
Penanggulangan Narkotika*

KORESPONDENSI

E-mail:

andreasputrautama@gmail.com

lubna.salsa@gmail.com

A B S T R A C T

This article aims to identify the red lanes for drug trafficking in Batam City and strategies for dealing with them. This research takes a case study in Batam City because it is one of the drug trafficking routes in Indonesia. Drugs are one of the problems that harm both individuals and even threaten resilience and security. This study uses descriptive qualitative research methods to identify drug trafficking routes in Batam City and strategies to overcome them. The data used in this study uses secondary data in the form of 25 national and international journal articles spanning 2017-2021. This study indicates that there are five factors in the opening of drug trafficking routes in Batam City; 1) The high number of drug users in Indonesia, including Batam City, Riau Islands. 2) Influence on the lifestyle of the Indonesian people as users, dealers, and drug dealers. 3) The strategic geographical location of Batam City supports it as a drug trafficking route. 4) The lack of supervision by law enforcement officers and detection technology not supported at the border. 5) Legal sanctions against drug cases do not have a deterrent effect. 6) There are legal loopholes and access to organized and transnational drug trafficking.

1. PENDAHULUAN


Narkotika merupakan salah satu bentuk zat adiktif yang memiliki efek apabila digunakan secara berlebihan (Mintawati & Budiman, 2021). Efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang berlebihan dapat berupa halusinasi, penurunan kesadaran, dan peningkatan daya rangsang (Hariyanto, 2018). Narkotika menjadi zat yang sangat berbahaya sebab penggunaan yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan serta disalahgunakan dalam penggunaannya. Narkotika dalam bidang kesehatan dapat memiliki manfaat, namun dalam penggunaannya tidak dilakukan secara sembarangan.

Narkotika menjadi permasalahan penting bagi suatu negara. Kejahatan narkotika menjadi permasalahan global serta kejahatan lintas negara atau disebut dengan transnational *crime* (Sarlin et al., 2022). Sebab kejahatan narkotika berkaitan dengan organisasi-organisasi lintas negara yang dilakukan secara

terorganisir. Kejahatan lintas negara yang terorganisir menjadi ancaman terhadap ketahanan serta keamanan suatu negara. Melalui narkotika, generasi suatu negara dapat dirusak secara karakter dan mental (Eleanora, 2022). Kejahatan yang telah terorganisir melalui pengedaran narkotika tentunya di dukung dengan dana yang besar serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan teknologi yang canggih (Rachmawati, 2016). Sehingga sangat sulit untuk memberantas tuntas pengedar narkotika. Sebab narkotika menjadi salah satu bisnis yang memiliki keuntungan yang besar sehingga menyeret kepentingan politik, sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan suatu negara (Hadiyanto, 2018).

Di Indonesia, kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan penting. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menganggulangi permasalahan terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dan upaya kuratif untuk penanggulangan permasalahan

terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif yang di maksudkan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi (Priyono et al., 2018). Sedangkan upaya kuratif merupakan upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial (Sonjaya, 2020). Namun, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal diterapkan, meningkat penyalahgunaan terhadap narkoba yang semakin meningkat tiap tahunnya.



Sumber: (Mintawati & Budiman, 2021)

Gambar 1. pengguna Narkotika di Indonesia tahun 2016-2020

Gambar 1 menunjukkan jumlah pengguna narkotika di Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memberikan efek terhadap penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika merupakan salah satu zat adiktif yang tergolong dalam narkoba (Yunita Mustika, 2019). Meskipun jumlah pengguna narkotika pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, namun jumlah pengguna narkoba secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dengan jumlah 5637 tersangka kasus narkoba dan 22.224 pasien penyalahgunaan narkoba (Sarlin et al., 2022). Selain itu, pengguna narkoba diindikasikan paling banyak dilakukan oleh remaja, dan orang dewasa, tidak hanya kalangan selebritis bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI bahkan terlibat (Prayuda & Warsito, 2019).

Pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,03% pada tahun 2019 (Putra & Harmiati, 2021). Sedangkan jumlah narkoba pada kalangan remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 27% yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa pada peningkatan tahun 2020. Di sisi lain, Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan bahwasannya pada tahun 2020 pengguna narkoba di Kepulauan Riau mencapai 26.000 pengguna, dengan 52% pengguna merupakan kalangan remaja (BNN, 2021). Sedangkan 48% lainnya pengguna narkoba di Provinsi Kepulauan Riau yaitu pekerja atau masyarakat umum. Sedangkan di Kota Batam pengguna narkoba sebesar 22.827 pelajar menggunakan narkoba (BNN, 2021).

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk mengidentifikasi jalur merah peredaran narkoba di Kota Batam. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang terjadi semakin meningkat. Tingginya pengguna narkoba di Kota Batam hampir 70% menjadi penghuni lembaga permasyarakatan Kelas II A Batam (Priyono et al., 2018). Tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Berbagai faktor penyebab mudahnya pengedaran narkoba di Indonesia

melalui Kota Batam yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia (Rafqi et al., 2020). Adapun beberapa hal yang memudahkan kontrol batasan Indonesia dan Malaysia sehingga memberikan jalur tanpa hambatan bagi para pengedar narkoba disebabkan karena minimnya peralatan pengamatan dan kurangnya alat deteksi dini (Sonjaya, 2020). Sehingga orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba serta modus yang canggih para pengedar narkoba tidak memiliki hambatan dalam melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait dengan isu narkoba di Indonesia. Penulis mengkategorikan penelitian terdahulu menjadi tiga kategori diantaranya (Firdaus, 2020.; Putra & Harmiati, 2021; Sarlin et al., 2022; Sonjaya, 2020); 1) Penelitian yang membahas terkait dengan upaya penyembuhan pecandu narkoba dengan berbagai pendekatan; 2) Penelitian yang membahas terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba; 3) Penelitian yang membahas terkait dengan pintu masuk narkoba. Namun, penelitian terdahulu yang telah penulis klasifikasikan belum membahas terkait dengan identifikasi jalur peredaran narkoba serta strategi penanggulangan yang dilakukan di Kota Batam, sehingga hal ini menjadi kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, Kota Batam dijadikan sebagai kota peredaran narkoba oleh bandar dan pengedar narkoba baik dari jaringan internasional maupun jaringan nasional. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur merah peredaran narkoba di Kota Batam serta strategi penanggulangannya. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai bahan literatur terkait dengan masalah narkoba di Kota Batam yang masih sangat terbatas dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kota Batam

2. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan penelitian secara mendalam terkait dengan jalur peredaran narkoba. Sehingga pencarian data serta analisa kualitatif deskriptif mampu untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan November sampai bulan Desember 2019 di Kota Batam. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Rijali, 2019).

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisa permasalahan penelitian secara mendalam (Darmalaksana, 2020). Alasan digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan narkoba dengan mengidentifikasi jalur peredaran narkoba dan strategi penanggulangannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah memenuhi kriteria yang diinginkan penulis yang ditentukan melalui teknik purposive sampling.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan meliputi, berbagai institusi yaitu BNN

Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam dan Panti Rehabilitasi yang ada di Batam agar informasi dan data yang didapatkan lebih valid dan reliabel. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengatasi proses yang terjadi secara langsung tempat yang di duga berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam, Pelabuhan-Pelabuhan di Batam, dan Panti Rehabilitasi Narkoba di Batam. selain itu penelitian ini di dukung dengan data sekunder berupa artikel jurnal nasional sejumlah 25 artikel dengan rentang waktu 2017-2021 yang berkaitan dengan variabel penelitian, dokumen dan laporan resmi pemerintah. Setelah data terkumpul, analisa data digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif untuk menguji validitas data dengan membandingkan hasil penelitian dari satu sumber dengan sumber lainnya (Raco, 2018). Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur Merah Kota Batam Sebagai Kota Tujuan Peredaran Narkoba

Narkoba menjadi permasalahan serius yang di hadapi oeh negara Indonesia. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang semakin meningkat, serta beberapa kasus penyelundupan narkoba yang marak terjadi di Kota Batam menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada tahun 2019, jumlah kasus penyelundupan narkoba sekitar 37% sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 43% kasus (Priyono et al., 2018). Hal ini membuktikan bahwasannya kasus penyelundupan yang terjadi di Kota Batam sangat massif. Kota Batam Kepulauan Riau menjadi tempat tujuan bagi pengedar narkoba baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Penulis mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang menyebabkan jalur perdagangan dan penyelundupan narkoba di Kota Batam.

Pertama, faktor utama penyelundupan narkoba sangat massif terjadi sebab pengguna narkoba di Indonesia sangat tinggi. Pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 16 ribu penggunanya yang diantaranya merupakan kalangan remaja dan mahasiswa (Sarlin et al., 2022). Tingginya jumlah pengguna narkoba tentunya memberikan peluang besar dalam bisnis narkoba. Keuntungan yang diperoleh melalui bisnis narkoba, apabila di rata-rata setiap orang menghabiskan senilai Rp.500.000,- serta dikalikan dalam satu bulan dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 4 juta orang maka uang yang akan dihasilkan melalui transaksi narkoba dalam satu bulan dapat mencapai 2 triliun (Firdaus, 2020). Besarnya nilai transaksi narkoba membuat peredaran narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan sehingga semakin massif dilakukan. Selain faktor utama bahwa pengguna narkoba yang tinggi, tentunya terdapat faktor lainnya yang mendukung terbukanya jalur peredaran narkoba di Kota Batam.

Faktor kedua, gaya hidup yang negative dapat mempengaruhi jumlah pengguna narkoba yang terjadi di Indonesia. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang sebagian besar bersifat konsumtif serta gaya hidup yang negative dapat menjadi pengaruh terhadap penggunaan narkoba (Sonjaya, 2020). Hal ini seringkali terjadi pada remaja di Indonesia yang mudah terpengaruh dengan gaya hidup negative. Remaja mudah

terpengaruh terhadap pengedar narkoba. Melalui berbagai upaya melalui gaya hidup dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Perusakan karakter melalui budaya-budaya luar dan budaya yang bebas mempengaruhi gaya hidup yang negative (Eleanora, 2022).

Faktor ketiga, letak geografis yang strategis. Kota Batam, Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis. Secara geografis, Kota Batam merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Negara Malaysia (Rafqi et al., 2020). Letak strategis secara geografis ini menjadikan peluang bagi pengedar narkoba dengan mudah memasuki Indonesia. Terlebih lagi, secara geografis bersifat kepulauan sehingga mempengaruhi akses peredaran narkoba. Di sisi lain, kota Batam merupakan kota Industri yang tinggi produksi mempengaruhi ramainya jalur perdagangan dan industri di Kota Batam (Nur Ayuni, 2019). Sehingga, penyelundupan narkoba melalui jalur perdagangan dan industri dapat terjadi. Pengedar narkoba dapat memanfaatkan letak geografis yang strategis ini dengan situasi dan kondisi Kota Batam sebagai kota industri melalui jalur Pelabuhan, Bandara, serta jalur-jalur kecil yang tidak mendapatkan perhatian oleh petugas keamanan (Arrazi, 2022). Selain itu, daerah perbatasan sangat minim terhadap pengawasan serta keamanan. Sehingga memberikan kesempatan dan peluang besar terhadap pengedar dan bandar narkoba untuk memasuki kawasan Kota Batam.

Faktor keempat, sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera. Meskipun di dalam undang-undang narkotika telah menjelaskan sanksi terhadap pengedar narkoba menjadi salah satu kejahatan ekstra ordinary crime dengan sanksi hukuman mati (Hawi, 2018; Thamrin & Liao, 2018). Namun, sanksi hukum yang terjadi terhadap bandar, pengedar, dan pengguna narkoba tidak menimbulkan efek jera. Bahkan kasus terhadap penyalahgunaan narkoba serta bandar narkoba di Kota Batam masih terjadi di dalam lapas. Berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan salah satu pengedar narkoba di Batam dengan inisial nama Adam, berkali-kali keluar masuk penjara dengan kasus narkoba bahkan di dalam lapas masih dapat melaksanakan bisnis narkoba dilaksanakannya. Selain itu, salah satu redivis narkoba terlepas dari hukuman mati dengan kasus 52 kg narkoba.

Kelima, aparat penegak hukum dan petugas keamanan yang tidak ideal dengan objek yang diawasi. Kurangnya petugas keamanan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap objek-objek vital serta daerah perbatasan sehingga memudahkan dalam penyelundupan narkoba (Hutapea, 2020). Seharusnya, pengawasan di berbagai titik vital yang memiliki potensi menjadi pintu masuknya narkoba perlu diawasi dengan ketat. Selain tidak idealnya jumlah aparat penegak hukum, teknologi pendeteksi serta alat canggih serta fasilitas teknologi pengawasan lainnya tidak memadai (Hadiyanto, 2018). Oleh karena itu, pengawasan yang minim terhadap objek vital yang berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba.

Strategi Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam

Sebagai upaya untuk melakukan penganggulan penyalagunaan narkoba, perlu adanya dukungan dari segala aspek serta aktor yang terlibat, baik dari kebijakan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat. Adapun untuk mereduksi jumlah

pengguna narkoba di Indonesia, Kepulauan Riau, dan Kota Batam membutuhkan strategi penganggulangan melalui upaya preventif dan kuratif. Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba diantaranya;

Pertama, melakukan reduksi jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Apabila jumlah pengguna narkoba di Indonesia berkurang dan berhasil di tekan maka dapat mempengaruhi pasar bisnis narkoba yang beredar di Indonesia. Pengurangan jumlah pengguna narkoba dapat dilakukan dengan upaya preventif (Lindquist, 2020); 1) Memberikan pendidikan karakter serta sosialisasi terhadap bahaya narkoba pada anak usia dini dan remaja. 2) Melakukan pemisahan terhadap narapidana bandar, dan pengedar di Lapas sehingga dapat meminimalisir adanya komunikasi dan pengedaran di dalam Lapas. (4) Pemberlakuan pemeriksaan terhadap urin di setiap sekolah, kantor, dan instansi pemerintah. 5) Bekerjasama dengan Pegruruan Tinggi untuk melakukan riset serta perumusan terhadap kebijakan baru. Sedangkan bentuk upaya kuratif yang dapat dilaksanakan yaitu(PURBA, 2018); (1) Menyediakan panti rehabilitasi yang memadai (2) memberikan konseling kepada pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang rawan terhadap pengaruh penggunaan narkoba; (3) melakukan pengawasan dan Razia terhadap tempat hiburan malam yang memberikan peluang terhadap pengedaran narkoba.

Selain upaya preventif dan kuratif yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penting bahwasanya sinergitas dan kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sinergitas dapat terbentuk baik dari pemerintah, agen pendidikan dan perguruan tinggi, media, masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi dalam memberikan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain kebijakan serta sanksi hukum terhadap bandar, pengedar, dan pengguna perlu di pertegas sehingga hukuman dapat memeberikan efek jera. Penambahan jumlah aparat penegak hukum dan pengawasan perlu dilakukan untuk mengawasi tempat-tempat vital yang berpotensi menjadi tempat transaksi pengedaran narkoba dilakukan.

4. SIMPULAN

Kasus pengguna dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masifnya jalur peredaran narkoba. Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu jalur peredaran narkoba di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Kota Batam sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia diantaranya; 1) Letak geografis Kota Batam Kepulauan Riau yang strategis, berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. 2) Pengawasan daerah perbatasan yang minim. 3) Jumlah aparaturn penegak hukum dan pengawas daerah perbatasan yang tidak ideal dengan jumlah lokasi yang berpotensi menjadi jalur masuk narkoba. 4) Teknologi pengawasan yang tidak memadai. 5) Kota Batam sebagai kota industri sehingga jalur perdagangan dan industri terbuka serta memudahkan dalam penyelundupan narkoba. Adapun strategi yang perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan upaya preventif dan kuratif. Selain itu perlu adanya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, agen pendidikan dan perguruan tinggi, swasta, dan media untuk meminimalisir penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrazi, M. F. (2022). Analisis SWOT: Faktor Internal dan Faktor Eksterna; Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 166–177.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Firdaus, A. D. (2020.). *Transnational Crime of Narcotics Smuggling at the Entikong Border of Indonesia and Malaysia in the Perspective of International Treaties*.
- Hadiyanto, A. (2018). Effectiveness of Narcotic Addict Rehabilitation Share to Suppress Crime narcotics (Study in Loka Rehabilitation of the National Narcotics Agency Riau Islands Province). *The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 99–119. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>
- Hutapea, L. (2020). Gaya Komunikasi Interpersonal Orangtua dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Al-Balagh*, 1(1), 126–137.
- Lindquist, J. (2020). Images and evidence: Human trafficking, auditing, and the production of illicit markets in Southeast Asia and beyond. *Public Culture*, 22(2), 223–236.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33.
- Nur Ayuni. (2019). Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prayuda, R., & Warsito, T. (2019). Narcotics Smuggling Routes in the Southeast Asia Region (Case Study in the Riau Province, Indonesia). *Security Dimensions*, 30(30), 116–133.

- Priyono, F. X. J., Darminto Hartono, E. F., & Wekke, I. S. (2018). Restructuring of Electronic Waste Management in Batam City by Strengthening Legal System. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4,29), 127–131.
- PURBA, M. S. M. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba. *JURNAL ILMIAH MAKSITEK*, 3(3).
- Putra, B. M., & Harmiati, H. (2021). Benang Merah Narkoba di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 182–191.
- Rachmawati, S. (2016). Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Pelajar SMAN 1 Bantul tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Intervensi CBIA-Narkoba. *J Ikesma*, 12(1), 1–7.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rafqi, A., Adisasmito, W., & Pujiyanto, P. (2020). An Analysis of the Factors that Influence the Implementation of the Policy for Monitoring Schoolchildren Meals Monitoring at Batam City. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 2(1), 1–5.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sarlin, M., Haris, I., & Hendra, H. (2022). Power in Community: Pengawasan Partisipatif Basmi- Napza sebagai Strategi Penguatan Sinergitas Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 727–736.
- Sonjaya, A. (2020). Construction of the rehabilitation model for drug abuse in non-penal criminal policy perspective. *Open J. Legal Stud.*, 3, 111.
- Thamrin, H., & Liao, Y.-M. (2018). Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law. *International Conference on Knowledge Management in Organizations*, 312–323.
- Yunita Mustika, N. (2019). *Analisis Perbandingan Kasus Perdagangan Narkoba: Studi kasus Indonesia dan Malaysia 2008-2015*.

Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Delila Putri Sadayi¹, Lubna Salsabila²

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprato, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

Collaborative Governance, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

KORESPONDENSI

E-mail: lubna.salsa@gmail.com

A B S T R A C T

Poverty is a complex issue for the Indonesian people. Both the central and regional governments are making various efforts to address the issue of poverty. According to Regional Autonomy Law No. 32 of 2004, the Central Government delegated authority to regional governments to control affairs in the regions in accordance with the conditions of their individual areas. This study focused on Kulon Progo Regency, which had the highest poverty rate in the Special Region of Yogyakarta when compared to other districts. Because Kulon Progo Regency has favorable geographical circumstances in the agricultural and plantation sectors, the majority of the population is employed in these industries. To address the issue of poverty, the Kulon Progo Regency Government employs an alternative development paradigm. The implementation of the alternative development paradigm program necessitates interactive engagement among the parties involved, necessitating the use of a collaborative governance approach. State actors as well as non-state actors are involved. The purpose of this research is to identify the concept of collaborative governance in poverty alleviation in Kulon Progo Regency. According to the findings of this study, the community as a subject and object/actor is critical in the concept of collaborative governance in poverty alleviation. In order to promote social resilience, the community is meant to be able to produce money on its own through community empowerment.


1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks kehidupan masyarakat. Kemiskinan terjadi disebabkan atas fenomena alamiah dan fenomena buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat dari terbatasnya sumber daya alam yang dapat tersedia dan dapat dikelola, terbatasnya teknologi canggih yang mumpuni, dan akibat dari bencana alam (Rizal, Sumaryati, & Suprihana, 2016). Sedangkan

kemiskinan buatan terjadi akibat dari pemerintah dalam membuat kebijakan yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Mussadun & Nurpratiwi, 2016). Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless),

kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Hidayana & Nurhadi, 2020). Kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks terjadi di setiap daerah di Indonesia, sehingga hal ini menjadi perhatian utama negara dalam mengatasi permasalahan ini.

Salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan dan kemiskinan paling tinggi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan sebesar 18.01% pada tahun 2020, di mana angka kemiskinan ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17.39% (satudata.kulonprogokab.go.id). Kabupaten Kulon Progo sebagai penyandang gelar kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rasio gini sebesar 0,340 persen (sumber). Hal ini dapat dilihat besar garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2020 sebagai berikut



Sumber: satudata.kulonprogokab.go.id

Gambar 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2017-2019

Dilihat pada gambar (1) menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2020 meningkat. Pada tahun 2015 garis kemiskinan berada pada jumlah 273436 menjadi 353807 pada tahun 2020, artinya dari tahun 2015 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 80371. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menjadi urgensi dalam penelitian ini, terlebih sebelumnya telah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui program *one village one sister company*. Sehingga penelitian ini akan mengevaluasi program *one village one sister company* dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan pada konsep *collaborative governance*.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial,

politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemiskinan dalam kehidupan ini dibagi menjadi dalam empat bentuk diantaranya adalah sebagai berikut; a) Kemiskinan absolut; kemiskinan ini terjadi apabila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan dan yang lainnya, b) Kemiskinan relatif; kemiskinan ini terjadi karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sehingga merugikan masyarakat tertentu dan menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat, c) Kemiskinan kultural; kemiskinan kultural terjadi karena mengacu pada sikap individu dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti misalnya dengan malas bekerja, pemboros, tidak mau memperbaiki tingkat kehidupan dan lain sebagainya, d) Kemiskinan struktural; kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses dalam memanfaatkan sumber daya yang terjadi pada suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung adanya kebebasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan memberikan amanatnya kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dimiliki oleh setiap daerah otonom yang ada di Indonesia (Razali & Putri, 2018). Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerahnya sendiri. Pengentasan kemiskinan dapat diatasi oleh pemerintah dengan mengintegrasikannya melalui setiap daerah otonom (Husain, 2019). Melalui kebijakan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangannya dalam penanganan kemiskinan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, maupun swasta yang terlibat dalam konsep *collaborative governance*.

2. LITERATUR REVIEW


Collaborative Governance merupakan proses dan struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Konsep *collaborative governance* menurut Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) *general system context*, (2) *collaborative governance regime (CGR)*; dan (3) *collaborative dynamics dan actions* (Kurniasih, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model time series dari tahun 2012-2021. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus yang kemudian di analisis untuk dapat melihat hasil evaluasi berdasarkan indikator penelitian.

3. METODOLOGI

Penelitian ini akan mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha menerangkan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisis, dan disajikan sedemikian rupa, sehingga menjadi gambaran yang sistematis dan menghasilkan sebuah solusi yang inovatif untuk mengentaskan sebuah permasalahan (Anisa, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (Sutiono & Musyafiq, 2020).

Data yang penulis kumpulkan ini bersumber dari jurnal-jurnal tentang collaborative governance dan pengentasan kemiskinan. Sumber lain yang mendukung yaitu website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, media onlinedan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, jurnal dan artikelyang telah diidentifikasi, dianalisis, diklarifikasi, dan diinterpretasi, sehingga menjadi karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penulis mengambil data dari berita-berita dari tahun 2012-2020 yang berkaitan dengan program yang akan dievaluasi yaitu program one village one sister company di Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sehingga menghasilkan data yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Adapun alur metode penelitian dalam penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4 alur metode penelitian

Berdasarkan pada gambar (3) dapat dilihat alur metode penelitian pada penelitian ini. pertama yang dilakukan oleh penulis dengan mengkaji literatur review terkait dengan collaborative governance dan poverty yang kemudian di analisa melalui aplikasi vosviewer untuk mengetahui keterkaitan dari collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diidentifikasi terkait dengan permasalahan yang ada, penulis mengambil Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya dilakukan penyajian data melalui media online yaitu berita-berita yang terkait dengan collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company. Setelah data terkumpulkan selanjutnya dilakukan reduksi data yang dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus sehingga memperoleh hasil untuk di diskusikan sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan evaluasi konsep collaborative governace dalam pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan (Analisa Berdasarkan Pada Indikator Collaborative Governance)

Collaborative Governance merupakan proses dan struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Konsep collaborative governance menurut Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) general system context,(2) collaborative governance regime(CGR); dan (3) collaborative dynamics dan actions. (Kurniasih, 2017)

Collaborative System Context : Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah ; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Hudayana & Nurhadi, 2020).

Konteks kemiskinan yang terjadi menjadi system context yang memberikan pengaruh dalam dinamika kerja sama tata kelola kolaboratif. Sebagian besar penduduk bekerja dalam sektor pertanian dan perkebunan dengan presentase 51,89% pada tahun 2014 (Sinangis-Bappeda Kulon Progo, 2014). Dalam hal ini system context kemiskinan dengan presentase pekerjaan penduduk dalam sektor pertanian dan perkebunan menghasilkan kesempatan dan keterbatasan. Artinya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui paradigma pembangunan alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai penggerak (drivers) dalam konsep collaborative governance regime (CGR).

Collaborative Dynamics: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam (Alamsyah, Mustari, Nuryanti, Rudi Mone, dan Ansyari., 2019) collaborative dynamics memiliki tiga komponen yaitu, pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint action). Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam upaya memaksimalkan konsep collaborative governance melalui paradigma pembangunan alternative, pemerintah kabupaten Kulon Progo menginisiasikan beberapa program sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Program serta inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut ialah sebagai berikut;

1. Program Bela Beli Kulon Progo

Bela Beli Kulon Progo ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Kulon Progo untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan meningkatkan produk lokal masyarakat,

- a. Air Kulon Progo (Air Ku) : merupakan produk air mineral yang di produksi melalui PDAM.

- b. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) : pemerintah memfasilitasi petani untuk memproduksi beras yang banyak. Hal ini dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan para petani di Kulon Progo, sehingga dengan itu penghasilannya menjadi meningkat.
- c. Batik Geblek Renteng : masyarakat pengrajin batik memproduksi batik dengan motif geblek renteng yang kemudian pemerintah mewajibkan PNS maupun siswa untuk menggunakan seragam dengan motif geblek renteng. Dengan hal ini permintaan pasar yang besar kemudian berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan perajin batik di Kulon Progo.
- d. Bela Beli Proyek Infrastruktur: dalam membangun proyek infrastruktur harus menggunakan bahan baku yang didapat dari produksi masyarakat Kulon Progo itu sendiri.

2. TOMIRA (Toko Milik Rakyat)

Kebijakan ini dibuat untuk melindungi usaha rakyat dari toko modern yang kian lama menjamur di Indonesia yang berdampak pada matinya usaha-usaha kecil masyarakat. Sehingga dengan hal itu pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi usaha kecil masyarakat dari toko modern, melindungi produk lokal, dan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

3. CSR Kulon Progo


Pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan lima persen keuntungan untuk perkembangan desa di Kulon Progo. Selain itu juga menerapkan one village one sister company, dimana dalam hal ini setiap perusahaan memegang satu desa untuk dikembangkan. Dalam menjalankan program yang di buat maka pemerintah menerapkan program tersebut dengan konsep collaborative governance dengan melibatkan aktor dalam kolaborasi atau disebut dengan drivers (penggerak) dalam teori Emerson, Nabatchi, dan Balog (2012). Adapun aktor yang terlibat diantaranya adalah pemerintah baik dari pemerintah pusat dan daerah, Non Governmental Organization (NGO), pihak swasta dan masyarakat (Sururi, 2018)

Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui paradigma pembangunan alternatif (Purwawibowo., 2018) Program dan kebijakan dalam paradigma pembangunan alternatif kabupaten Kulon Progo tersebut aktif melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai participatory governance dalam mendorong adanya keterlibatan masyarakat

(civic engagement) mulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di daerah mereka sekaligus juga memformulasikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut (Totok & Poerwoko Soebiato, 2019). Program pemerintah kabupaten Kulon Progo yang meliputi Bela Beli Kulon Progo, Batik Geblek Renteng, GAPOKTAN, One Village One Sister Company mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan usaha bersama dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali untuk masyarakat.

Penelitian dengan judul, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod" yang di tulis oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang terlibat adalah OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa bersama dengan pihak swasta melalui CSR saling berkolaborasi bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019). Dalam penelitian, "Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan," menjelaskan bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam pengentasan kemiskinan dapat di dorong melalui pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral, sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat (Putra, 2019).

Berdasarkan penjabaran tersebut, masyarakat sebagai aktor penting dalam mengimplementasikan Collaborative Governance Regime (CGR). Dalam menjalankan CGR memiliki beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi sehingga dalam mengimplementasikannya dapat menghasilkan Collaborative Actions (Yulyanah & Sarofah, 2019) Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif terdiri dari State Actors dan Non-state Actors yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Sururi, 2018)



Gambar 5. Hubungan State Actors dan Non-State Actors

State Actors :

- a. Pemerintah Pusat : Sebagai aktor yang membuat regulasi atau kebijakan dan sarana strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan secara Nasional. Selain itu juga mengelola penggerak (drivers) untuk mengelola CGR (collaborative governance regime), serta memberikan modal kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program dalam bentuk Collaborative Actions, misalnya dengan pemberian dana desa.
- b. Pemerintah Daerah : sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, selain itu juga membuat program yang sesuai dengan kondisi geografis, sosiologis dan aspek lainnya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai penggerak (drivers) yang mengkoordinasikan dengan lembaga lain yang terlibat.

Non-State Actors :

- a. Pihak Swasta : terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama atau berinvestasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dan dibatasi dengan regulasi. Kabupaten Kulon Progo memiliki program yang secara langsung melibatkan CSR dalam program One Village One Sister Company.
- b. NGO (Non Governmental Organization) : terdiri dari LSM yang bergerak dalam berbagai bidang serta lembaga filantropi yang memberikan pemberdayaan pada masyarakat.
- c. Masyarakat : sebagai subyek dan obyek dari program pengentasan kemiskinan, masyarakat diharapkan dapat membentuk ketahanan sosial dengan mandiri secara ekonomi.

Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif akan menjalankan sistem collaborative dynamics dengan tiga komponen menurut Emerson, dkk yaitu pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint action) sehingga menghasilkan collaborative actions yang memberikan implikasi pada pengentasan kemiskinan (Alamsyah et al., 2019).

5. SIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh kemiskinan alami maupun kemiskinan buatan. Konsep collaborative governance dengan menerapkan program pembangunan paradigm alternatif dapat diterapkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Undang-

Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk membuat program dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Konsep tata kelola kolaboratif dilaksanakan dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo menerapkan konsep tata kelola kolaboratif atau Collaborative Governance Regime (CGR) dalam menjalankan paradigma pembangunan alternatif. Aktor yang terlibat dalam menjalankan CGR terdiri dari State Actors dan Non- state Actors. State actors terdiri dari lembaga pemerintah baik dari pusat maupun daerah, sedangkan non-state actors terdiri dari pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat saling bekerjasama secara aktif dan interaktif dalam menjalankan CGR dalam mengimplementasikan program sehingga menghasilkan collaborative actions. Hasil dari collaborative actions memberikan outcome dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan sehingga mandiri secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Anisa, N. (2016). Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Education*, 7. https://www.slideshare.net/nadia_anisa22/perbedaan-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Husain, W. (2019). Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA 25. 6(1), 25–30. Retrieved from <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Mumin, N. (2019). Prespektif Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Karta Negara. *Jurnal Justice*, 1, 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mussadun, & Nurpratiwi, P. (2016). Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. *Journal of Regional and City Planning*, 27(1), 49–67. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.5>
- Purnomo.Priyo, E., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. In *Collaborative Governance*.
- Purnomo, E. P. (2020). Collaboration Government and CSR A Case Study of Suku Anak Dalam in Pompa Air village , Jambi-Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business, Arts, and Science (IARBAS.COM)*, 2(1), 19–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632103>
- Purwowibowo, P., Hendrijanto, K., & Soelistijono, P. A. (2018). Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari People Centered Development. *Aristo*, 6(2), 283. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1068>
- Putra, H. S. (2019). *Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*. 3(1).
- Razali, T. M., & Putri, D. M. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. 58–134.
- Rizal, M., Sumaryati, E., & Suprihana. (2016). “Agrika”, V. 33, 69–84.
- Robinson, T., Kern, M., Sero, R., & Thomas, C. W. (2020). How Collaborative Governance Practitioners Can Assess the Effectiveness of Collaborative Environmental Governance, While Also Evaluating Their Own Services [JOUR]. *Society & Natural Resources*, 33(4), 524–537. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1668990>
- Selewang, A., & Setyono, S. J. (2020). *Teknik pwk*. 9(2), 92–106.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance In The Development Of Rural Areas (Review of the Draft and Regulation). *Humanika*, 25(1), 200–208. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- Suswanta., Efendi., & S. (2017). Dalam Prespektif Stakeholder Collaborative Governance. *Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dalam Prespektif Stakeholder Collaborative Governance Studi Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*, 1–13.
- Sutiono, B., & Musyafiq, A. R. (2020). Analisa pengaruh pelaksanaan program corporate social responsibility terhadap pemebentukan karakter socioprenuer di kota yogyakarta Analysis of the influence of the implementation of corporate social responsibility. 17(1), 148–156.
- Totok, M., & Poerwoko Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Alfabeta*, 1(1), 7–8.
- Yulyanah, S., & Sarofah, R. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Collaborative Governance In Management Of Coastal Areas For Poverty Alleviation. 1–6.
- Undang-Undang :
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Website :
Website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website Kabupaten Kulon Progo. www.kulonprogokab.go.id/. Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website BPS Yogyakarta <https://yogyakarta.bps.go.id> . Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website BPS Kulon Progo <https://kulonprogokab.bps.go.id> . Diakses tanggal 19 Maret 2020